

**IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* DALAM
PEMBAYARAN PUPUK PASCA-PANEN DI DESA
GATTARENGKECAMATAN SALOMEKKO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

FINA HUSRIANI

NIM. 190303112

Pembimbing:

1. Salam, S.E., M.M.
2. St. Hadijah Wahid, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD
DAHLAN (UIAD) SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Husriani

NIM : 190303112

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 08 April 2023

Yang membuat pernyataan,

Fina Husriani

NIM. 190303112

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembayaran Pupuk Pasca Panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko Oleh Fina Husriani Nomor Induk Mahasiswa 190303112 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 M bertepatan dengan 7 Dzulhijjah 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Dr. Firdaus, M.Ag.	Penguji I	(.....)
Muhlis, S.Sos.I.,M.Kom.I.	Penguji II	(.....)
Salam, S.E.,M.M.	Pembimbing I	(.....)
St. Hadijah Wahid, S.H.,M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nadir, S.E.,M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

FINA HUSRIANI, Implementasi Akad *Murabahah* dalam Pembayaran Pupuk Pasca-Panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam UIAD Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bagaimana implementasi akad *murabahah* dalam pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko. (2) Mengetahui bentuk implementasi akad *murabahah* dalam pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan turun langsung ke lapangan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan informan. Subjek penelitian ini yaitu pelaku dalam kegiatan pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko yang merupakan petani sebagai pembeli dan ketua kelompok tani selaku ketua/ pengelola kelompok tani. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu implementasi akad *murabahah* dalam pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, Akad *Murabahah* dalam Pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko sudah terimplementasi dengan baik. Kedua, Bentuk pengimplementasian akad *murabahah* di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko yaitu, Tambahan harga disepakati kedua belah pihak, Waktu yang diberikan berdasarkan kesepakatan yakni kurang lebih 3 bulan

(setelah panen), Kelompok tani atau pengelolanya maupun anggota tani atau pembeli sama-sama memperoleh keuntungan dari adanya sistem pembayaran pasca-panen.

Kata kunci: Akad *Murabahah*, Pembayaran Pasca-Panen, Pupuk.

ABSTRACT

FINA HUSRIANI, Implementation of a *Murabahah* Contract in Payment of Post-Harvest Fertilizer in Gattareng Village, Salomekko District. Sharia Economic Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, UIAD Sinjai, 2023.

This study aims to: (1) find out how the *murabahah* contract is implemented in payment of post-harvest fertilizer in Gattareng Village, Salomekko District; (2) Knowing the form of *murabahah* contract implementation in payment of post-harvest fertilizer in Gattareng Village, Salomekko District.

The type of research used is field research (Field Research) which aims to obtain information by going directly to the field by way of direct questioning and answering with informants. The subjects of this research were the farmers in post-harvest fertilizer payment activities in Gattareng Village, Salomekko District who were farmers as buyers and heads of farmer groups as heads/managers of farmer groups. The object of this research is the implementation of a *murabahah* contract in payment of post-harvest fertilizer in Gattareng Village, Salomekko District. Data collection methods used in this research are observation, interviews, and documentation.

The results of this research indicate: First, the *Murabahah* Contract in payment of post-harvest fertilizer in Gattareng Village, Salomekko District, has been implemented properly. Second, the form of implementing the *murabahah* contract in Gattareng Village, Salomekko District, namely, the additional price is agreed by both parties, the time given is based on the agreement, which is approximately 3 months (after harvest), farmer groups or managers as well as farmer members or buyers both benefit from post-harvest payment system.

Keywords: *Murabahah* Contract, Post-Harvest Payment, Fertilizer.

المستخلص

فبنى حسرياني، تنفيذ عقد مراوحة لسداد سمداد ما بعد الحصاد في قرية غتارينج، منطقة سالوميكو. قسم الاقتصادية الشرعية، كلية الاقتصادية و أحكام الإسلامية، جامعة أحمد دهلان الإسلامية سنجانتي، ٢٠٢٣.

تهدف هذه الدراسة إلى: (١) التعرف على كيفية تنفيذ عقد المراوحة لدفع السمداد بعد الحصاد في قرية غتارينج، مقاطعة سالوميكو. (٢) معرفة شكل تنفيذ عقد المراوحة بدفع سمداد ما بعد الحصاد في قرية جاتارينج بمنطقة سالوميكو.

نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني (*Field Research*) الذي يهدف إلى الحصول على المعلومات بالذهاب مباشرة إلى الميدان عن طريق الاستجواب المباشر والإجابة مع المخبرين. كان موضوعات هذا البحث هم المزارعون في أنشطة دفع ما بعد الحصاد للأسمدة في قرية غتارينج، مقاطعة سالوميكو الذين كانوا مزارعين كمشتريين ورؤساء مجموعات المزارعين كرؤساء/مديرين لمجموعات المزارعين. الهدف من هذا البحث هو تنفيذ عقد مراوحة لدفع سمداد ما بعد الحصاد في قرية جاتارينج، مقاطعة سالوميكو. طرق جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق.

تشير نتائج هذا البحث إلى ما يلي: أولاً، تم تنفيذ عقد المراوحة لدفع سمداد ما بعد الحصاد في قرية جاتارينج، مقاطعة سالوميكو، بشكل صحيح. ثانياً: شكل تنفيذ عقد المراوحة بقرية جاتارينج بمقاطعة سالوميكو وبالتحديد السعر الإضافي متفق عليه من قبل الطرفين، والوقت المحدد مبني على الاتفاقية وهي حوالي ٣ أشهر (بعد الحصاد) أو مجموعات المزارعين أو المديرين. وكذلك المزارعين أو المشتريين يستفيدون من نظام الدفع بعد الحصاد.

الكلمات الأساسية: عقد مواوحة، دفع ما بعد الحصاد، سمداد.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَنْصَرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَالصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Ridwan dan Ibu Husniati yang telah mendidik dan membesarkan saya hingga sampai dititik ini dengan penuh cinta dan kasih sayang;
2. Adik saya tercinta Reskiana yang selalu mendukung, dan semua keluarga yang turut membimbing serta menasehati saya;

3. Dr. Firdaus, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Dr. Ismail, M.Pd. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Dr. Rahmatullah, S.Sos.I., MA. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
6. Dr. Muh. Anis, M.Hum. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
7. Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
8. Bapak Salam, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah;
9. Bapak Salam, S.E., M.M. selaku pembimbing I dan Ibu St. Hadijah Wahid, S.H., M.H. selaku pembimbing II.
10. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
11. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
12. Kepala dan Staff perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
13. Tokoh Masyarakat Desa Gattareng yang turut membantu dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti;

14. Teman Posko KKN-P “Dila, Ikky, Vita, Jijah, Ayu, Sarif” yang selama kurang lebih dua bulan satu atap bersama dan sudah dianggap saudara, teman-teman seperjuangan khususnya EKOS D/19, teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 08 April 2023

Penulis,

Fina Husriani
NIM. 190303112

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	<i>vi</i>
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	16
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Kajian Pustaka	18
B. Hasil Penelitian yang Relevan	40
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48

B.	Definisi Operasional	49
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	49
D.	Subjek dan Objek Penelitian	50
E.	Teknik Pengumpulan Data	50
F.	Instrumen Penelitian	51
G.	Keabsahan Data	52
H.	Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN		56
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B.	Hasil dan Pembahasan Penelitian	62
BAB V PENUTUP		118
A.	Kesimpulan	118
B.	Saran	119
DAFTAR PUSTAKA		122
LAMPIRAN-LAMPIRAN		128

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Gattareng	58
Tabel 2. Daftar Nama Anggota Poktan Taro Ada taro Gau	64
Tabel 3. Daftar Nama Anggota Poktan Pada idi	65
Tabel 4. Harga Pupuk dari Pengecer ke Kelompok Tani	73
Tabel 5. Harga Pupuk dari Kelompok Tani ke Petani	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	62
Gambar 2. Lampiran Penebusan Pupuk	70

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kisi-Kisi Instrument Penelitian
- Lampiran 2. Instrument Penelitian
- Lampiran 3. Nama-Nama Responden
- Lampiran 4. Deskripsi Hasil Wawancara Ibu Rusnidar
- Lampiran 5. Deskripsi Hasil Wawancara Bapak Ridwan
- Lampiran 6. Deskripsi Hasil Wawancara Bapak Abd. Rahim
- Lampiran 7. Deskripsi Hasil Wawancara Bapak Jamaludin
- Lampiran 8. Deskripsi Hasil Wawancara Ibu Kasmawati
- Lampiran 9. Deskripsi Hasil Wawancara Ibu Koneng
- Lampiran 10. Deskripsi Hasil Wawancara Ibu A. Manisi
- Lampiran 11. Surat Keputusan
- Lampiran 12. Izin Penelitian
- Lampiran 13. Surat Keterangan
- Lampiran 14. Surat Keterangan Perubahan Judul
- Lampiran 15. Dokumentasi
- Lampiran 16. Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai kepentingan terhadap manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga masyarakat yang satu mempunyai kepentingan terhadap masyarakat lainnya, begitu pula dengan sebaliknya. Maka dari itu terdapat hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari kehidupan bermasyarakat di suatu daerah. Adapun ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia disebut sebagai muamalah.

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang secara langsung mengatur manusia dalam hal bagaimana manusia itu mengatur berbagai cara yang harus dilakukan dalam kehidupannya setiap hari. Menurut pendapat Ad-Dimyati terkait muamalah bahwa muamalah merupakan aktivitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi (Mahatir, 2020). Adapun pendapat lain dari Muhammad Yusuf Musa bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT. yang diikuti dan yang ditaati dalam hidup bermasyarakat

untuk menjaga kepentingan masyarakat (Taqiyudin, 2019).

Dari beberapa pendapat terkait muamalah, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa muamalah yaitu segala bentuk kegiatan yang ditekuni oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari yang telah digariskan dalam Al-Quran yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT. terkait kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah. Yang mana jual beli merupakan suatu aktivitas mencari rezeki yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT. karena kegiatan ini merupakan kegiatan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan syariat Islam. Adapun ketentuan syariat Islam terkait jual beli yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, riba, dan lain-lain yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah* yang mana hal ini sesuai firman Allah dalam QS. Fathir ayat 29 (Sarwat, 2018, p. 15):

... وَعَالَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا

“... Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.” (Qs. Fathir: 29)

Jadi, dalam hal ini setiap kegiatan jual beli pastinya akan diharapkan suatu profit atau laba sebagai imbalan dari kegiatan jual beli tersebut. Namun, dalam hal memperoleh sebuah keuntungan, Islam telah mengatur dengan sebaik-baiknya sehingga tidak memberatkan pihak pembeli atas jumlah keuntungan yang diperoleh oleh si penjual.

Secara bahasa, jual beli atau biasa disebut perdagangan dalam bahasa Arab disebut sebagai *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Sedangkan, secara istilah menurut Al-Imam An-Nawawi menyebut bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Sedangkan menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu (Sarwat, 2018, p. 5–6). Dari pengertian secara bahasa maupun istilah di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan suatu lainnya

berdasarkan hak kepemilikan yang apabila telah dijual maka hak kepemilikan berpindah kepada si pembeli.

Jual beli sudah menjadi kegiatan turun-temurun sejak lama yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli pada prinsipnya adalah halal apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam. Jual beli bisa juga beralih hukum menjadi haram apabila dalam kegiatannya merugikan orang lain. Islam sendiri telah menegaskan manusia untuk melakukan jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam. Adapun sistem dengan cara penjual mengatakan harga peroleh barang tersebut kepada pembeli, lalu menyepakati jumlah laba yang akan diperoleh setelah pembayaran nanti, hal itu disebut sebagai akad *murabahah*.

Murabahah adalah salah satu akad perbankan syariah. Oleh karena itu, *murabahah* adalah akad jual beli dengan mengambil keuntungan. *Murabahah* pada dasarnya adalah proses jual beli barang ketika harga asli dan keuntungan diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sebaliknya, dalam perbankan syariah, akad *murabahah* adalah jenis akad yang dapat diartikan dengan cara bank membeli produk atas permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan

harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Implementasi akad *murabahah* merupakan penerapan atau pelaksanaan akad *murabahah*. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *murabahah* adalah akad yang mekanismenya terbagi menjadi dua, antara lain: *Murabahah* tunai adalah akad yang dapat dilakukan secara tunai. Dengan kata lain, terjadi jual-beli barang, dimana bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Kedua adalah cicilan *murabahah* (*bitsama ajil*) adalah akad yang dapat dilakukan dengan cara mengangsur (Sirat, 2019). Dengan kata lain, jual beli barang, dimana harga jualnya tercantum dalam perjanjian jual beli.

Kegunaan transaksi *murabahah* antara lain: *murabahah* adalah akad yang berguna untuk pembiayaan barang konsumsi seperti perumahan, kendaraan dan lain-lain. Selain konsumen, *murabahah* merupakan akad yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan produksi seperti investasi atau modal kerja suatu usaha. *Murabahah* merupakan akad yang sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual beli, tentunya karena

memiliki banyak manfaat dan keunggulan dibandingkan dengan metode lainnya.

Beberapa keuntungan akad *murabahah* adalah: (1) Keuntungan diketahui dan ditentukan dengan jelas di awal transaksi dan merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini tentu saja berbeda dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah* yang keuntungannya tidak dapat ditentukan di awal, karena harus disesuaikan setelah hasil usaha diketahui. (2) Margin atau keuntungan *murabahah* adalah tetap (pasti), jika kedua belah pihak sepakat, tidak dapat diubah. (3) Transaksi *murabahah* yang dilakukan dengan kredit dianggap lebih rendah risikonya karena tidak berkaitan dengan kondisi usaha nasabah, baik untung maupun rugi. Nasabah harus menyelesaikan transaksi hutang tersebut sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Murabahah biasa disebut dengan sistem jual beli barang, yang menunjukkan *margin* (keuntungan) penjual dan pembeli dalam harga pembelian. Dalam perjanjian ini, menentukan besarnya persentase keuntungan (keuntungan yang dapat diterima) yang dipersyaratkan dalam bentuk perjanjian. *Murabahah* adalah bentuk jual beli barang dengan harga asli ditambahkan dengan

sejumlah keuntungan yang disepakati (Rivai, Dkk. 2022, p. 326). Dalam akad *murabahah* bisa juga dengan cara membayar secara bertahap (mencicil). Adapun jual beli yang ditangguhkan (pasca-panen) biasa disebut dengan istilah *Bai' Bitsaman' Ajil* (BBA).

Bai' Bitsaman' Ajil adalah pengembangan dari prinsip *murabahah*. Dimana, *Bai' Bitsaman' Ajil* secara bahasa dibagi atas tiga kata, yakni *Bai'* yang artinya jual beli, *tsaman* artinya harga, dan *ajil* artinya secara bertahap atau tempo. Jadi, *Bai' Bitsaman' Ajil* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara bertahap atau pada saat jatuh tempo.

Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Guntur Putra Pratama pada tahun 2021, tentang “*Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembalian Usaha Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Jakarta Serpong.*” Dari penelitian Guntur, diperoleh informasi bahwa prosedur penyaluran pembiayaan mikro dari pihak bank sudah berjalan dengan baik serta sesuai dengan prosedur. Namun, dari pihak nasabah terdapat masih banyak sekali yang belum mengoptimalkan pembayaran dengan sistem *murabahah* ini kepada pihak bank (Pratama, 2021).

Meskipun kendala yang ditemui oleh Guntur sama dengan penelitian ini, yakni nasabah yang belum mengoptimalkan pembayaran dengan sistem *murabahah*. Dalam penelitian ini meskipun terdapat beberapa kendala yang sama setelah dilakukan observasi dari beberapa kelompok tani yang ada di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko, namun tidak semua kelompok tani mengalami kendala yang serupa dengan penelitian Guntur Putra Pratama. Sehingga penelitian ini nantinya akan menyimpulkan beberapa kendala yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Akad *murabahah* merupakan suatu akad perjanjian yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli, dimana pembeli mengetahui harga perolehan barang yang akan dibelinya yang kemudian terjadi kesepakatan mengenai jumlah keuntungan yang akan didapatkan penjual atas barangnya tersebut. Pembayaran pupuk pasca-panen merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh petani di Desa Gattareng setiap musim panen, baik panen padi maupun jagung.

Dalam praktik jual beli, ada dilakukan dengan cara tunai setelah barang yang dibeli sudah di tangan pembeli dan ada pula dibayar berdasarkan kesepakatan

antara penjual dan pembeli dalam kurung waktu yang telah ditetapkan secara bersama yang biasa disebut sebagai istilah ditangguhkan atau pembayaran pasca-panen.

Pembayaran dengan sistem pasca-panen merupakan suatu kegiatan jual beli yang telah dilakukan sejak lama dalam masyarakat, karena dengan sistem pembayaran setelah panen ini, selain memudahkan para petani, juga mempunyai daya tarik oleh masyarakat karena petani dapat diringankan bebannya melalui sistem pembayaran pasca-panen ini.

Dalam penelitian Wawan Munandar yang dilakukan pada tahun 2016 tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)*." Dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa jual-beli secara tangguh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siandong hukumnya adalah sah karena sudah berjalan sesuai dengan syarat dan rukun jual-beli. Praktik jual-beli ini tidak mengandung unsur penganiayaan karena kedua belah pihak saling diuntungkan dari adanya sistem jual-beli tangguh ini. Jual-beli pupuk dengan

sistem tangguh ini mendatangkan manfaat yang lebih banyak daripada *mudharatnya*. Selain itu, jual-beli pupuk dengan sistem tangguh ini sangat membantu perekonomian petani.

Kegiatan jual-beli tangguh tersebut menciptakan kemaslahatan bersama, dimana dalam penambahan harga dianggap sebagai harga pengganti dari lamanya waktu yang diberikan dalam membayar pupuk dan pihak pembeli mendapatkan barang yang berupa pupuk sesuai dengan keinginan tanpa mengeluarkan uang secara kontan (Munandar, 2016).

Penelitian ini tentunya berbeda dari penelitian Wawan Munandar, dimana dalam penelitian Wawan melihat dari segi Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti melihat dari segi pengimplementasian akad *murabahah* dalam pembayaran pupuk pasca-panen. Jadi, tentunya hal ini berbeda jauh dari penelitian yang pernah ada sebelumnya.

Pembayaran pasca-panen sudah menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di Desa Gattareng. Selain pembeli yang memperoleh keuntungan atas sistem pembayaran setelah panen tersebut, penjual pun juga cukup diuntungkan atas penjualan dengan sistem bayar setelah

panen. Karena, harga yang ditetapkan oleh penjual akan berbeda apabila pembayaran dilakukan setelah panen. Hal itu berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan oleh pembeli dan penjual.

Desa Gattareng mempunyai lahan pertanian yang cukup luas dan hampir seluruh wilayah dipenuhi lahan sawah. Maka dari itu masyarakat di Desa Gattareng hampir keseluruhan bekerja sebagai petani. Dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya mulai dari biaya pendidikan, makan dan minum sehari-hari, serta berbagai kebutuhan lainnya sebagian besar bergantung dari hasil perkebunan atau pertanian. Dalam mengolah lahan, masyarakat membutuhkan pupuk untuk hasil produksi yang dihasilkan berkualitas. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan pupuk, sebagian besar petani melakukan pembelian pupuk dengan cara menghutang. Jual beli dengan cara menghutang merupakan jual beli yang dibayar dikemudian hari setelah panen dengan harga yang lebih tinggi berdasarkan kesepakatan di awal.

Kegiatan dengan sistem pembayaran pasca-panen atau yang lebih umumnya disebut sebagai pembayaran ditangguhkan yang dilakukan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Gattareng Kecamatan

Salomekko sudah menjadi kegiatan turun temurun sejak dahulu yang hingga kini masih terus dijalankan, karena sistem ini memberikan kemudahan bagi petani Desa Gattareng. Terdapat 32 kelompok tani yang terbentuk di Desa Gattareng, namun kegiatan pembayaran pupuk pasca-panen ini digeluti oleh beberapa ketua kelompok tani saja karena didasarkan dari terkendalanya modal serta tingginya resiko yang dihadapi sehingga sebagian kelompok tani hanya memberlakukan sistem pembayaran dengan cara tunai.

Dari beberapa kelompok tani di Desa Gattareng, diantaranya adalah kelompok tani Taro Ada Taro Gau, Appangesoreng, Batu Pute, Pada Idi yang menerapkan sistem pembayaran pasca-panen. Sistem pembayaran ditangguhkan tersebut sudah berjalan sejak lama dan hingga saat ini masih terus berjalan, meskipun banyak kendala yang dihadapi dari adanya sistem pembayaran ini yang salah satu kendalanya yaitu, banyak masyarakat yang melakukan pembayaran melebihi waktu yang telah disepakati sehingga dalam hal modal untuk perputaran kembali jadi terhambat. Dengan lambatnya masyarakat melakukan pembayaran, bukan hanya ketua kelompok tani yang terkendala, melainkan masyarakat yang

terlambat itu akan susah memperoleh kepercayaan kembali untuk melakukan pembelian pupuk dengan sistem pembayaran pasca-panen karena akan dibutuhkan pertimbangan lagi.

Selain itu, kendala lainnya adalah meskipun ada nota yang membuktikan bahwa orang tersebut telah melakukan pembelian pupuk dengan pembayaran pasca-panen, namun ada sebagian masyarakat yang tidak mengakuinya atau bahkan tidak mau melakukan pembayaran saat waktunya telah tiba dengan alasan tidak pernah mengambil pupuk apapun. Dari kendala ini, kelompok tani akan mengalami rugi besar. Kendala lainnya adalah di dalam nota tercatat pupuk jenis tertentu yang diambil, namun setelah dilakukan penagihan, sebagian petani mengelak atas jenis pupuk yang diambilnya, sehingga harga yang dibayarkan berbeda dengan harga pupuk yang diambilnya dahulu. Meskipun banyak resiko yang dihadapi dari sistem pembayaran ini, sistem pembayaran pasca-panen ini masih terus berjalan hingga saat ini.

Berbeda dari kelompok tani yang menerapkan sistem pembayaran tunai, diantaranya adalah Ading Mattiroe. Alasan menerapkan pembayaran tunai

diantaranya adalah karena tidak adanya modal lebih serta tidak mau mengambil resiko besar apabila menerapkan pembayaran pasca-panen, sehingga sebagian besar kelompok tani lebih mengutamakan pembayaran tunai ketimbang pembayaran ditangguhkan atau pembayaran pasca-panen.

Atas dasar latar belakang di atas, maka dipandang perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko. Sehingga peneliti tertarik menyusun judul: ***“IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBAYARAN PUPUK PASCA-PANEN DI DESA GATTARENG KECAMATAN SALOMEKKO.”***

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kebingungan dalam pengajuan dan penyusunan proposal skripsi terutama pada judulnya yaitu: Implementasi Akad *Murabahah* dalam Pembayaran Pupuk Pasca-Panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko. Oleh karena itu, penulis mempertegas bahwa penelitian ini berfokus pada pembahasan terkait pengimplementasian akad *murabahah* dalam pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Akad *Murabahah* Dalam Pembayaran Pupuk Pasca-Panen Di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko?
2. Bagaimana Bentuk Pengimplementasian Akad *Murabahah* Dalam Pembayaran Pupuk Pasca-Panen Di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian terkait implementasi akad *murabahah* dalam pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko yaitu:

1. Untuk Mengetahui bagaimana implementasi Akad *Murabahah* Dalam Pembayaran Pupuk Pasca-Panen Di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko;
2. Untuk Mengetahui Bentuk Pengimplementasian Akad *Murabahah* Dalam Pembayaran Pupuk Pasca-Panen Di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko;

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian terkait implementasi akad *murabahah* dalam pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi civitas akademi dalam memberikan kontribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan dan salah satu masukan bagi upaya pengembangan ilmu pendidikan terkait perekonomian, khususnya yang terkait dengan implementasi akad *murabahah* dalam pembayaan pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi berharga bagi para petani, baik tokoh masyarakat yang diteliti maupun pemerintah dalam upaya peningkatan pengetahuan petani terkait implementasi akad *murabahah* dalam pembayaran pupuk pasca-

panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko.

- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam pengimplementasian akad *murabahah* dalam hal pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko.
- c. Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan pengetahuan, khususnya mengenai akad *murabahah* dalam hal pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko.
- d. Penelitian ini merupakan salah satu syarat penyelesaian akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Teori Akad *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata Arab *Al-Ribh*, yang berarti kemenangan. Dalam bentuk wazan , metode tersebut membentuk kata *mufa'alat* yang artinya timbal balik. Oleh karena itu, menurut bahasa, adalah sesuatu yang memberikan arti kemenangan. Sedangkan *murabahah* menurut istilah adalah jual beli suatu barang antara kedua belah pihak dengan harga dan keuntungan yang disepakati. *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana kedua belah pihak menyepakati harga awal dan keuntungan.

Menurut pakar keuangan dan ekonomi Islam, tidak diwajibkan menggunakan *murabahah* , melainkan menggunakan metode pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil (Nofiandri, 2021). Akan tetapi, ternyata banyak bank yang lebih memilih menggunakan metode akad *murabahah*.

Murabahah adalah produk keuangan yang didasarkan pada jual beli atau *ba'i*. *Murabahah* merupakan sistem keuangan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan usahanya.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan *murabahah* pada penjelasan Pasal 19 (1) (d). Penjelasan pasal ini mencakup akad *murabahah*, yaitu suatu perjanjian yang menentukan harga transaksi yang dilakukan dengan sistem keuangan komoditas, dimana pembeli dan penjual membayar harga yang disepakati bersama untuk mendapatkan keuntungan (Fitriani, 2016).

Akad *murabahah* menurut Daftar Istilah Keuangan dan Perbankan yang diterbitkan oleh Perbankan Syariah, Bank Indonesia adalah akad jual beli barang, ditambah harga awal dengan keuntungan yang disepakati bersama. Dalam akad *murabahah*, harus memberikan informasi mengenai harga produk yang dibeli dan juga menyepakati persentase keuntungan. Pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan yang disukai oleh bank syariah

karena pembiayaan ini merupakan akad yang berbasis hutang (Yuspin & Putri, 2020, pp. 92–93).

Salah satu alasan mengapa bank syariah paling banyak menerapkan akad *murabahah* adalah karena *murabahah* mempunyai risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan akad lainnya (Anggraini, 2022, p. 84). Meskipun demikian, pembiayaan *murabahah* dalam penerapannya mempunyai kelemahan sehingga pembiayaan *murabahah* bukanlah pembiayaan yang ideal dalam perbankan syariah (Faisal, 2021, p. 4). Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya (Herlina, 2021, p. 40).

Menurut Ibnu Rusyd *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga awal ditambah keuntungan yang diterima. Dalam akad ini, penjual harus mengumumkan harga barang yang dibelinya dan ditambah dengan tingkat keuntungan (Ramadhan, 2022).

Menurut Ayub, dalam literatur klasik, *murabahah* berasal dari kata *Ribh* yang berarti keuntungan, pertumbuhan atau keuntungan. *Murabahah* adalah jual beli dimana penjual

bertanggung jawab memberitahukan kepada pembeli harga awal ditambah keuntungan dari penjualan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli (Luntajo, 2021). Negosiasi pembelian *murabahah* dan negosiasi dilakukan untuk menentukan jumlah keuntungan yang disepakati, bukan untuk menentukan harga jual beli produk.

Menurut Sayyid Sabiq, konsep *murabahah* adalah jual beli dimana diketahui kembali harga pembelian barang tersebut. Secara lebih khusus, *murabahah* adalah akad jual beli dimana penjual menyatakan harga pokok barang dan keuntungan tertentu atas barang yang dipesan dan disepakati bersama (Herianto, Dkk. 2021). Fitur, selain menjual produk, penjual harus mengumumkan harga produk yang dibeli dan menyepakati persentase keuntungan. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Yaya, Dkk. 2021, p. 168).

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam akad *murabahah*, penjual

memberitahu kepada pembeli terkait biaya atau harga barang sesungguhnya yang kemudian terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan barang tersebut kepada pembeli. Transaksi secara *murabahah* tidak mengharuskan dalam bentuk pembayaran secara tangguh (dalam pembayaran pupuk dibayar pasca-panen), tetapi bisa juga secara tunai setelah pembeli menerima barang tersebut.

a. Ketentuan Islam terkait Akad *Murabahah*

Di dalam Al-Quran maupun hadis, tidak ada ayat yang mengacu terkait akad *murabahah*, meskipun terdapat beberapa yang mengacu terhadap jual-beli, laba rugi, serta perdagangan. *Murabahah* termasuk dalam akad jual beli, yang adapun ketentuan diperbolehkannya menggunakan akad jual beli terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah 1:275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^{٢٧٥}

“...Allah SWT. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Qs. Al-Baqarah : 275)

Jadi, jual beli dengan menggunakan akad *murabahah* diperbolehkan dalam Islam karena dalam akad ini, pembeli mengetahui harga barang yang sesungguhnya tanpa adanya unsur penipuan yang kemudian ditambah dengan sejumlah laba yang akan diterima oleh penjual.

Selain itu, Ibnu Majah meriwayatkan hadis terkait penggunaan akad *murabahah* yang berbunyi:

Dari Shuaib Ar-Rumi R.A. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah.” (H.R. Ibnu Majah)

Jual beli secara tangguh dalam hal pembayaran pupuk pasca-panen sangat memberi keuntungan bagi petani, bukan hanya dalam masalah keuntungan memudahkan, namun juga sangat membantu perekonomian petani. Karena dengan adanya sistem

pembayaran pupuk pasca-panen ini maka petani akan berkurang bebannya dalam hal bertani atau berkebun, karena nantinya akan dibayarkan setelah hasil pertanian/perkebunan dipanen.

b. Rukun Transaksi *Murabahah*

Dalam melakukan transaksi *murabahah*, terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi ini, yaitu:

1) Transaktor

Transaktor merupakan transaksi yang meliputi nasabah yang memerlukan barang dan penjual, dalam hal pembayaran pupuk pasca-panen ini, transaktor terdiri dari petani yang memerlukan barang (pupuk) dan penjual. Terkait dengan jual beli, Dewan Syariah Nasional (DSN) membolehkan bank meminta nasabah untuk membayar urbun (uang muka) saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

Transaktor terdiri dari penjual (*Ba'i*) dan pembeli (*Musyitari*). Penjual

adalah orang yang menyediakan barang yang nantinya akan diperjualbelikan kepada konsumen. Sedangkan, pembeli adalah orang yang memerlukan barang yang nantinya akan digunakan yang diperoleh dari kegiatan transaksi dengan penjual (Adam, 2017, p. 32).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17, nasabah tidak dibiarkan untuk menunda pembayaran, termasuk dalam pembayaran piutang nasabah. Begitu pula dalam hal pembayaran pupuk pasca-panen, pembeli tidak dibolehkan menunda pembayaran setelah masa panen selesai. Namun demikian, masih banyak petani yang menunda pembayaran pupuknya setelah masa panen tiba.

2) Objek

Objek dalam transaksi akad *murabahah* terdiri atas barang dan harga barang yang diperjualbelikan.

Menyangkut mengenai barang yang diperjualbelikan, fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4 menyebutkan bahwa dalam hal jual beli *murabahah* barang yang diperjualbelikan bukan merupakan barang yang diharamkan oleh syariah Islam.

Jual beli hukumnya *mubah* (boleh) dilakukan dengan harga tempo ataupun harga kontan. Jual beli juga bisa sebagian dibayar tunai dan selebihnya ditangguhkan, jadi hal itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Apabila harga yang dibayar nantinya bertambah dari harga sebelumnya apabila dibayar tempo maka hal tersebut dibolehkan karena tambahan biaya tersebut dianggap sebagai biaya atas tangguhan barang yang bisa disebut sebagai biaya ganti rugi.

Objek jual beli yaitu barang yang diperjual belikan harus nampak secara fisik (Ismail, 2017, pp. 137–138).

Artinya barang itu jelas bentuknya. Adapun syarat-syarat dari objek jual beli yaitu:

- a) Adanya kemampuan penjual dalam menyediakan barang atau dalam artian barangnya harus ada. Namun apabila barangnya belum ada, maka barang tersebut haruslah sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh penjual yang berupa kualitas, kuantitas, jenis, dan spesifikasi barang.
- b) Barang yang dijual haruslah milik dari penjual.
- c) Barang yang digunakan dalam kegiatan jual beli nampak wujudnya.
- d) Barang yang dijual belikan adalah barang yang halal.

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa, jika seseorang membeli suatu barang yang pembayarannya dilakukan secara tempo

(kredit) yang diikuti dengan tambahan harga dimana barang tersebut digunakan dengan tujuan untuk diperjual-belikan maka hal ini boleh dilakukan (Azhim, 2017, p. 84).

Al-Ghazali menganggap bahwa keuntungan diperoleh sebagai imbalan atas resiko dan ketidakpastian yang dialami pedagang. Untuk mendapatkan barang para pedagang membahayakan kehidupannya menempuh perjalanan panjang dengan sejumlah resiko, kemudian pada saat berdagang pun ia kemungkinan akan mengalami resiko saat berdagang (Athoillah, Dkk. n.d.).

Al-Ghazali mengecam penentuan harga yang berlebihan demi mendapatkan laba secara tepat, ia justru menekankan untuk melakukan pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga jual. Berkaitan dengan penentuan harga yang dapat memberi keuntungan, Al-Ghazali menekankan

persentasi pengambilan keuntungan antara 5 hingga 10% dari harga barang.

Harga jual adalah harga barang sesungguhnya ditambah dengan sejumlah keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli (Amsul & Firdaus, 2018, p. 28). Dalam kegiatan transaksi, harga merupakan salah satu hal yang harus dinyatakan dengan jelas. Adapun syarat harga yang harus diterapkan dalam transaksi jual-beli yaitu:

- a) Harga yang diberlakukan merupakan harga perolehan ditambah dengan sejumlah keuntungan.
 - b) Harga tidak berubah selama periode perjanjian.
 - c) Waktu pembayaran disepakati oleh penjual dan pembeli diawal.
- 3) Ijab dan Kabul

Ijab kabul adalah pernyataan keinginan dari para pihak, baik dari

pihak penjual maupun dari pihak pembeli dengan cara lisan, tertulis, ataupun secara diam-diam. Ijab kabul merupakan suatu kesepakatan (akad) dari pihak penjual dan pembeli.

Akad merupakan segala sesuatu baik lisan maupun secara tertulis yang keluar dari seseorang dengan kemauannya serta menetapkan beberapa haknya. Akad mempunyai peran yang sangat penting dalam hal jual beli (muamalah). Akad ini mempunyai fungsi serta pengaruh yang besar terhadap kegiatan transaksi muamalah, dimana dalam akad bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat.

Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), suatu akad dianggap batal (tidak sah) apabila hal tersebut melanggar aturan syariat Islam (Wahid, 2019, p. 1).

Dalam Al- Quran dijelaskan bahwa sebuah transaksi dianggap sah

apabila kedua belah pihak memenuhi kewajiban dalam sebuah transaksi, seperti dalam hal melakukan transaksi jual beli, pembeli harus membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati, kemudian penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembelinya (Juhaya, 2012, pp. 96–97). Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...”
(Qs. Al-Maidah : 1)

Dari ayat tersebut sudah jelas tertera bahwa dalam melakukan sebuah transaksi atau akad dalam hal jual-beli akan ada janji atau akad yang telah disepakati antara penjual dan pembeli sehingga barang yang dijualkan harus rela diberikan kepada pembeli yang telah melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati.

Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa seseorang yang telah berjanji berkewajiban untuk memenuhinya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“... Penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” (Qs. Al-Isra: 34)

Dari ayat ini dijelaskan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat, baik itu dalam hal transaksi jual beli maupun dalam hal lainnya yang telah ditetapkan akan ada pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa segala jenis transaksi mesti dilakukan dengan rangka kerja sama, dimana kedua pihak mendapatkan keuntungan.

Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2:

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (Qs. Al-Maidah :2)

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka bermuamalah sesama manusia bukan hanya keuntungan yang diprioritaskan, melainkan bagaimana kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan.

c. Syarat-Syarat Transaksi *Murabahah*

Dalam transaksi akad *murabahah* terdapat pula syarat-syarat dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a) Dalam transaksi ini, penjual ataupun pembeli haruslah cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b) Barang yang diperjual belikan bukan termasuk barang haram, barangnya pun haruslah jelas jumlah dan jenisnya.
- c) Harga barang yang diperjual belikan harus dinyatakan secara transparan terkait harga pokok barang serta keuntungan yang akan diperoleh, sistem pembayarannya pun harus dijelaskan.

2. Pembayaran Pupuk Pasca-Panen

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme untuk melakukan pemenuhan kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi (Aldean & Rafli, 2022).

Penangguhan adalah proses, cara, tindakan menunda atau memperlambat waktu. Jual beli yang ditangguhkan adalah perdagangan yang telah ditunda hingga batas waktu tertentu (Noisah, 2019). Jual beli tertunda yaitu penjualan produk dengan uang muka dan pengiriman barang tertunda.

Kebanyakan orang sering melakukan jual beli tertunda atau ditangguhkan karena menganggap proses jual beli dengan sistem ini lebih mudah.

Sistem pembayaran tangguh yaitu pembayaran yang dilakukan secara tempo atau dalam artian pembayarannya ditunda, pembayaran dengan sistem ditangguhkan ini merupakan salah satu bentuk hutang (Permata & Irahusnawati, 2018). Sistem pembayaran ini disebut sebagai hutang sehingga seseorang yang melakukan pinjaman berupa uang maupun barang, maka orang tersebut berkewajiban untuk membayarnya setelah waktu yang disepakati sudah jatuh tempo.

Jual beli dengan hutang atau tidak tunai merupakan pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang pembayaran harganya dilakukan secara berangsur-angsur sesuai tahapan atau kesepakatan. Jenis jual beli ini, seorang penjual berhak menetapkan dua model harga, yakni harga barang yang dibeli secara kontan (cash) dan harga hutang (debit) sekaligus, atau harga kredit dengan cicilan.

Pada hakikatnya, jual beli dengan tidak tunai berbeda substansinya dari riba, meskipun antara keduanya terjadi kesamaan dari sisi bahwa harga tidak tunai berbeda dari harga tunai karena faktor keterlambatan membayar. Sisi perbedaannya adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli karena faktor kebutuhan, dan mengharamkan riba karena tambahan hanya betul-betul karena faktor keterlambatan pembayaran.

Ulama Mazhab Syafii, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali, dan Imam Zaid bin Ali, begitu pula al-Muayyid billah dan kalangan Jumhur membolehkan jual beli barang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan (Prihatini, 2021).

Ibnu Qudama dalam kitab al-Mugni mengatakan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah suatu yang diharamkan, juga tidak makruh berdasarkan kesepakatan ulama (Mahdalena, 2017). Sistem penangguhan pembayaran utang dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya karena tanpa harus

membayar dengan tunai mereka sudah bisa memiliki barang yang menjadi kebutuhannya.

Dari beberapa pendapat ulama, maka peneliti menyimpulkan bahwa sejumlah harga yang diletakkan dalam sistem pembayaran ditanggihkan diperbolehkan karna tidak ada hadis maupun ayat yang mengharamkan hal ini.

Meskipun dalam pembayaran hutang dan tunai terdapat perbedaan harga antara barang yang dibeli secara hutang dan barang yang dibeli secara tunai (cash). Dimana pembayaran hutang harganya lebih tinggi dibandingkan harga kontan namun itu tidaklah menjadi masalah bagi masyarakat karena dengan sistem pembayaran tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang tidak memiliki cukup modal dalam usahanya.

Pendapat para Mazhab tentang kenaikan harga dalam jual beli dengan sistem pembayaran tangguh sebagai berikut:

- a. Menurut Yusuf Qardhawi, diperkenankan seorang muslim melakukan transaksi jual beli secara kontan, maka begitu juga dia diperkenankan menanggihkan pembayarannya

itu sampai pada batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian antara pihak penjual dan pembeli (Zaharuddin & Harmaizar, n.d., p. 295).

Perdagangan yang dibolehkan baik secara tunai maupun secara hutang, tidak terjerumus kepada praktek ribawi, adalah perdagangan yang dilakukan dengan benar dan sah menurut ketentuan hukum Islam, maka perlunya memperhatikan masalah harga yang menyertai transaksi jual beli yang dilakukan.

Yusuf Qardhawi menitikberatkan pembahasan dalam masalah harga, karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kenaikan harga yang dilakukan oleh penjual dalam menawarkan suatu barang (produk) kepada pembeli (konsumen). Kenaikan harga dalam transaksi jual beli, biasa ditemukan pada penjualan berjangka atau hutang. Dalam hal ini, pihak penjual membedakan harga antara barang yang dijual secara kontan (dibayar tunai) dengan barang yang dijual secara hutang (tangguh). Dalam

hal ini, penjual akan menaikkan harga barang yang dibeli konsumen sedikit lebih tinggi dari harga suatu barang dibeli secara kontan.

- b. Menurut Imam Syafii, penangguhan waktu sering terjadi pada perjanjian jual beli terutama dengan cara pemesanan, ini dapat terjadi karena banyaknya faktor yang menjadi alasan dan latar belakang yang beragam (Evan, 2022).

Beliau juga menjelaskan bahwa perjanjian ataupun jual beli dengan menangguhkan waktu sebenarnya kurang baik karena yang nantinya mengandung unsur penipuan, walaupun ada penangguhan waktu maka waktu yang ditangguhkan haruslah jelas, dimisalkan pembayarannya bulan depan atau tahun ataupun pada masa panen yang akan datang jika itu berupa tumbuhan musiman.

- c. Menurut Sayid Sabiq, dalam jual beli, penangguhan waktu pembayaran kalangan Syafii berpendapat boleh saja untuk waktu sesaat (waktu sekarang) karena jika

diperbolehkan penangguhan bisa jadi ada resiko penipuan, maka hukum boleh juga lebih utama (Zahrah, 2016). Penyebutan tempo dalam Hadits tersebut bukan untuk penangguhan, akan tetapi bermakna untuk waktu yang diketahui.

- d. Menurut Syaukani, pendapat kalangan Syafii adalah benar bahwa tidak menjadikan penangguhan sebagai landasan mengingat ada dalil yang mendukungnya, dan bukan lazim berhukum tanpa dalil (Khoeriyah, Dkk. 2022).

Meskipun ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pembayaran dengan sistem ditangguhkan kurang baik karena dapat menimbulkan unsur penipuan, namun dalam hal ini, waktu serta sejumlah harga sudah ditetapkan di awal dan tidak akan ada perubahan harga, maka pembayaran dengan sistem pembayaran ditangguhkan tidaklah mengandung unsur penipuan karena sudah ada kesepakatan di awal secara jelas.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Setelah mengkaji karya ilmiah di situs internet maupun skripsi yang ada di perpustakaan, penulis belum

menemukan topik kajian utama yang persis dengan penelitian terkait implementasi akad *murabahah* dalam pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko.

Adapun kajian yang dibahas dalam penelitian ini diperoleh dari sejumlah teori dalam buku-buku ilmiah yang telah disusun oleh ilmuwan. Menurut penulis, kajian terkait akad *murabahah* dalam hal pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko perlu diketahui karena belum pernah dijadikan sebagai topik dalam sebuah penelitian. Hal ini yang menjadikan penelitian ini menarik untuk diteliti.

Adapun karya ilmiah yang topik permasalahannya menyerupai dengan penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Guntur Putra Pratama (2021), mahasiswa program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam penelitiannya yang berjudul, “*Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembalian Usaha Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Jakarta Serpong.*” Penelitian ini adalah penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan

kualitatif, adapun sumber data primer yang digunakan adalah wawancara.

Dari penelitian ini diperoleh gambaran bahwa prosedur penyaluran pembiayaan mikro dari pihak bank sudah berjalan dengan baik serta sesuai dengan prosedur. Namun, dari pihak nasabah terdapat masih banyak sekali yang belum mengoptimalkan pembayaran dengan sistem *murabahah* ini kepada pihak bank (Pratama, 2021).

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Guntur adalah optimalisasi pembiayaan *murabahah* sama-sama dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini. Jenis pendekatan penelitiannya pun sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun perbedaannya adalah dari segi subjeknya. Dimana, dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah petani (sebagai penjual maupun pembeli pupuk) di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko, sedangkan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Guntur adalah Bank BRI Syariah KCP Jakarta Serpong.

2. Arni (2022), mahasiswa program studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, dalam penelitiannya yang berjudul, “*Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT Al- Amanah Sinjai.*” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan pengelola badan usaha BMT Al-Amanah Sinjai.

Dari hasil penelitian Arni, diperoleh gambaran bahwa penerapan *margin* pada pembiayaan *murabahah* dalam hal penentuan *margin* pembiayaan sama dalam semua produk dan setiap anggota berdasarkan kesepakatan antara anggota dengan pihak BMT yang diterapkan di awal akad, dilakukan proses tawar menawar (Arni, 2022).

Adapun yang menjadi persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arni, yaitu dari metode yang digunakannya, yakni penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Persamaan selanjutnya adalah dari segi objek yang diteliti, yakni penggunaan akad *murabahah*,

meskipun dalam penelitian ini berbeda dalam hal tempat.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan Arni adalah dari objek tempat yang diteliti. Penelitian ini fokus pada sistem pembayaran pupuk pasca-panen yang dilihat dari pengoptimalan akad *murabahah*, sedangkan dalam penelitian Arni berfokus pada penerapan *margin* pembiayaan *murabahah*.

3. Eka Lidya Noisah (2019), mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Metro, dalam penelitiannya yang berjudul “*Pelaksanaan Jual Beli yang Ditangguhkan Pada Petani Kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.*” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli yang ditangguhkan pada petani kopi di Desa Sukamenanti.

Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukamenanti dalam praktiknya

tidak pernah dicatat dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Noisah, 2019).

Adapun persamaan penelitian ini dengan hasil penelitian Eka, yaitu dari objek yang diteliti adalah jual beli yang ditanggihkan pada petani. Persamaan kedua adalah dari jenis penelitiannya sama, yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research*.

Sedangkan, perbedaannya yaitu pada penelitian ini yang menjadi objek yang akan diteliti adalah sistem pembayaran pupuk ditanggihkan (pasca-panen) sedangkan dalam penelitian Eka Lidya Noisah yang menjadi objeknya adalah jual beli yang ditanggihkan pada petani kopi.

4. Wawan Munandar (2016), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam penelitiannya yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)*.” Penelitian ini adalah

penelitian *field research* dan sifatnya adalah deskriptif analistik dengan pendekatan kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh gambaran bahwa jual-beli secara tangguh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siandong hukumnya adalah sah karena sudah berjalan sesuai dengan syarat dan rukun jual-beli. Praktik jual-beli ini tidak mengandung unsur penganiayaan karena kedua belah pihak saling diuntungkan dari adanya sistem jual-beli tangguh ini. Jual-beli pupuk dengan sistem tangguh ini mendatangkan manfaat yang lebih banyak daripada *mudharatnya*. Selain itu, jual-beli pupuk dengan sistem tangguh ini sangat membantu perekonomian petani.

Kegiatan jual-beli tangguh tersebut menciptakan kemaslahatan bersama, dimana dalam penambahan harga dianggap sebagai harga pengganti dari lamanya waktu yang diberikan dalam membayar pupuk dan pihak pembeli mendapatkan barang yang berupa pupuk sesuai dengan keinginan tanpa mengeluarkan uang secara kontan (Munandar, 2016).

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wawan adalah dari segi objek yang diteliti, yakni jual-beli pupuk dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Selain itu, persamaannya juga dari segi metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis *field research*.

Sedangkan, perbedaannya adalah dalam penelitian ini sistem pembayaran pupuk dilihat dari segi pengimplementasian akad *murabahah*, sedangkan dalam penelitian Wawan ditinjau dari hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari secara intensif terkait latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Penelitian lapangan merupakan pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari penelitian ini adalah bahwa peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati suatu fenomena yang terjadi, yang dalam penelitian ini yang diteliti adalah implementasi akad *murabahah* dalam pembayaran pupuk pasca-panen masyarakat petani di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini, peneliti dapat

mengobservasi data serta turun langsung ke lapangan untuk mengkaji fakta-fakta sebenarnya terkait implementasi akad *murabahah* dalam pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko.

B. Definisi Operasional

Maksud dari judul penelitian Implementasi Akad *Murabahah* dalam Pembayaran Pupuk Pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko adalah bagaimana cara petani dalam hal pembayaran pupuk pasca-panen dapat mengimplementasikan akad *murabahah* dalam kegiatan pembayaran pupuk pasca-panen.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone. Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan November hingga Mei 2023. Hal ini karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasi akad *murabahah* dalam pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu pelaku dalam kegiatan pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko yang merupakan petani sebagai pembeli dan ketua kelompok tani selaku ketua/pengurus kelompok tani (penjual pupuk).

2. Objek Penelitian

Adapun objek dalam penelitian ini yaitu implementasi akad *murabahah* dalam pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko. Hal ini untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian akad *murabahah* dalam pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut.

1. Observasi

Dalam penelitian ini digunakan teknik observasi partisipatif, dimana teknik observasi partisipatif ini merupakan teknik pengumpulan data

dengan cara peneliti turun langsung di lapangan tempat penelitian. Dengan adanya observasi ini, maka data yang diperoleh dapat lebih jelas.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun peneliti terkait suatu permasalahan yang dianggap penting kepada pihak yang terkait agar dapat diperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti.

3. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data dibutuhkan adanya dokumentasi untuk memperjelas suatu penelitian. Dokumentasi ini berupa gambar dari kegiatan yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian di lapangan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan peneliti sebagai petunjuk terkait hal pokok yang mesti ditinjau dalam melakukan sebuah penelitian, dalam

hal ini berisikan tentang bagaimana kemampuan peneliti dalam melakukan tinjauan serta pengamatan di lokasi tempat dilakukannya penelitian ini.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan sebagai petunjuk peneliti dalam pembuatan beberapa pertanyaan yang terkait permasalahan penelitian yang kemudian dilakukan wawancara terhadap subjek peneliti, yakni petani dan penjual pupuk di Desa Gattareng, Kec. Salomekko.

3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi ini berisikan tentang acuan yang nantinya akan diteliti, dimana dalam dokumentasi ini termuat di dalamnya terkait bukti dari dilakukannya penelitian yang bisa berupa foto atau gambar.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan keabsahan data untuk menguji data yang ada.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk mengetahui kredibilitas data, yang bisa dilakukan dengan cara mencari informasi terpercaya, yang

kemudian setelah data diperoleh lalu peneliti menyimpulkannya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik bertujuan untuk mengetahui apakah data yang peneliti peroleh benar adanya. Maka peneliti dapat melakukannya dengan mengecek ulang narasumber apabila terdapat informasi yang keliru atau kurang jelas, sehingga dilakukan wawancara ulang terhadap subjek peneliti.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu bertujuan agar data yang diperoleh valid. Wawancara dengan subjek peneliti dilakukan di pagi hari atau malam hari, karena waktu tersebut merupakan waktu dimana sebagian besar petani berada dikediamannya sehingga peneliti dapat mendapatkan data yang berupa informasi yang diperlukan.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlebih dahulu menganalisis data yang diperlukan. Dalam pengumpulan data, peneliti mencatat semua data secara objektif yang sesuai dengan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang dianggap penting dalam penelitian ini. Dengan demikian, data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data. Reduksi data diperlukan apabila terdapat data yang dianggap perlu ditambah maupun dihilangkan.

3. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, data kemudian diklarifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Data yang sudah disusun secara sistematis pada tahap reduksi data, kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahannya yang kemudian disimpulkan.

4. Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap inilah peneliti menganalisis data untuk tahap akhir. Setelah data sudah tersusun, peneliti kemudian menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini dapat berupa deskripsi ataupun gambaran terkait objek yang diteliti. Dari tahap inilah peneliti dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Gattareng

Desa Gattareng merupakan salah satu desa yang berada di kawasan wilayah kecamatan Salomekko. Awal mula nama desa Gattareng diambil dari sejarah batu dengan bentuk yang menyerupai manusia dengan bentuk rambut ikal. Batu berbentuk menyerupai manusia itu berada di puncak gunung *Bulu' Maggatta* yang hingga saat ini masih berada ditempat tersebut. Berbagai mitos yang tersebar di masyarakat terkait batu yang menyerupai manusia itu hingga sebagian besar masyarakat desa Gattareng mengagungkan batu tersebut. Setelah Raja Bone membentuk Raja Kecil yang diberi gelar Arung Gattareng, hingga pada tahun 1955 terjadi peralihan dari yang dulunya adalah kerajaan yang kemudian beralih menjadi pemerintahan maka pada saat itu terbentuklah desa Gattareng. Pada saat ini,

pemerintahan desa Gattareng dipimpin oleh Irfan Rahim, S.Pd.I., M.Pd. dalam periode 2022-2027.

2. Kondisi Geografis

Desa Gattareng adalah salah satu desa dari 8 desa yang ada di kecamatan Salomekko dan merupakan desa yang terluas dan jumlah penduduk yang terbanyak di kecamatan Salomekko. Desa Gattareng mempunyai 5 wilayah dusun, yakni dusun Gattareng, dusun Lacikong, dusun Patirongnge, dusun Macca, dan dusun Mico. Luas wilayah desa Gattareng adalah 19 KM, dengan jarak desa Gattareng ke Kecamatan yaitu 9 KM, jarak dari desa Gattareng ke Kabupaten adalah 69 KM, dan jarak ke Kota Provinsi adalah 201 KM. Hampir keseluruhan masyarakat desa Gattareng berprofesi sebagai petani.

Sebagian besar desa Gattareng berupa pegunungan, persawahan, dan sungai. Desa Gattareng mempunyai potensi yang tinggi dalam bidang pertanian untuk dikembangkan agar membantu mendongkrak penghasilan masyarakat kedepannya.

Adapun batas wilayah Desa Gattareng Kecamatan Salomekko adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Patimpeng
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Nusa Kecamatan Kahu
- c. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Arallae Kecamatan Kahu
- d. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko.

3. Kondisi Demografis

Penduduk Desa Gattareng tercatat sebanyak 3609 jiwa. Yang terdiri dari 1941 Jiwa laki-laki dan 1668 jiwa perempuan.

Untuk lebih jelasnya, penduduk Desa Gattareng dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Gattareng

Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Perempuan	Laki-Laki	
Gattareng	366	384	750
Lacikong	460	483	943
Macca	211	396	607
Mico	323	389	712
Patironge	308	289	597
Total	1.668	1.941	3.609

(Sumber: Laporan Data Mutasi bulan Maret 2023)

Adapun keadaan ekonomi penduduk Desa Gattareng berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat adalah hampir keseluruhan merupakan petani yang bekerja di sawah atau kebun. Sebagian besar masyarakat Desa Gattareng dalam mempertahankan hidup berprofesi sebagai petani yang tentunya melakukan sistem jual-beli pupuk, baik dalam bentuk pembayaran kontan/kes maupun secara ditangguhkan atau pembayaran pasca-panen.

4. Visi dan Misi Desa Gattareng

Pemerintah desa Gattareng dalam menjalankan tugas yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah wajib melaksanakan visi dan misi yang diembangnya. Adapun visi dan misi pemerintahan desa Gattareng periode 2022-2027 adalah:

a. Visi

1) Sejahtera

Sejahtera mengandung arti bahwa masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup berkelanjutan dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan hidup,

didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2) Religius

Religius mengandung arti bahwa masyarakat desa Gattareng diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama secara baik dan benar, sehingga dapat tercermin dalam pola berfikir dan bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma agama yang diyakininya.

3) Mandiri

Desa yang mandiri mengandung arti bahwa masyarakat desa Gattareng mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sejajar dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal.

b. Misi


- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, transparan, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn).

- 2) Pemerintah pembangunan infrastruktur desa.
- 3) Mendorong inovasi pertanian dan peternakan, serta pengembangan UMKM desa.
- 4) Meningkatkan pembinaan kegiatan keagamaan menuju masyarakat desa yang religius.
- 5) Meningkatkan optimalisasi BUMDES sebagai sentral ekonomi desa.
- 6) Mengembangkan kerjasama desa dengan berbagai pihak yang mendukung kemandirian desa.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gattareng

Struktur organisasi pemerintahan Desa Gattareng berdasarkan Peraturan Desa Gattareng Nomor 03 Tahun 2022 tentang organisasi pemerintahan Desa Gattareng adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN
DESA GATTARENG KEC. SALOMEKKO KAB. BONE**



Gambar 1
Struktur Organisasi

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Hasil Penelitian

Sistem pembayaran pupuk pasca-panen ini sudah lama diterapkan oleh sebagian kelompok tani di desa Gattareng, dan sebagian lainnya tidak menerapkan sistem pembayaran pasca-panen tersebut

karena berbagai faktor yang menghambatnya, salah satunya adalah kurangnya modal ketua kelompok tani sehingga tidak mampu membantu membiayai kebutuhan pupuk anggotanya. Salah satu kelompok tani yang menerapkan sistem pembayaran pasca-panen adalah kelompok tani Taro Ada Taro Gau, sebagaimana pernyataan dalam wawancara dengan ketua kelompok tani Taro Ada Taro Gau Bapak Ridwan sebagai berikut:

“Kurang lebih 5 hingga 6 tahun sistem pembayaran pupuk setelah panen ini dilakukan. Selain untuk melakukan kewajiban sebagai kelompok tani untuk menyediakan pupuk ke anggotanya, sistem ini juga dapat membantu meringankan beban petani karena cukup mengambil pupuk saja tanpa perlu memikirkan bayaran terlebih dahulu.”
(Ridwan, 2023)

Tabel 2
Daftar Nama Anggota Poktan Taro Ada Taro Gau

No	Nama	Rencana Tanam (Ha)
1	Mappatang	0.500
2	Abd. Salam	0.600
3	Sudirman	2.000
4	Syamsuddin	0.080
5	Anida	0.060
6	Arife	2.000
7	Lukman	1.000
8	Ramli	2.000
9	Safri	0.060
10	Haeruddin	2.000
11	Jamaluddin	2.000
12	Andi Sahrifuddin	1.000
13	Syarifudin	2.000
14	Usman	1.500
15	Abd. Salam	2.000
16	Salwin	1.000
17	Hasanah	0.600
18	Sudarmin	2.000
19	Kartini	2.000
20	Saida	0.060
21	Kasmawati	2.000
22	Husniati	1.000
23	Darwiah	1.000
24	Anisi	0.040
25	Sri Damayanti	0.300
26	Fina Husriani	0.060
27	Nisba	0.060
28	Rusnidar	2.000
29	Hasmiati	0.400
Total		31.32

(Sumber: Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi)

Selain itu, kelompok tani yang menerapkan sistem pembayaran pasca-panen adalah kelompok tani Pada Idi, sebagaimana pernyataan dalam wawancara dengan ketua kelompok tani Pada Idi, Bapak Abd. Rahim sebagai berikut:

“Pembayaran dengan sistem setelah panen ini sudah sangat lama saya jalankan, untuk waktu pastinya saya tidak ingat, tetapi kurang lebih 5 tahunan keatas.” (Abd. Rahim, 2023)

Tabel 3
Daftar Nama Anggota Poktan Pada Idi

No	Nama	Rencana Tanam (Ha)
1	Abd. Rahim	1.000
2	Muh. Amir	0.500
3	Mading	1.000
4	Alimudding	1.000
5	Arfa	0.500
6	Hasanah	0.700
7	Syarifudin	1.000
8	Sitti Amin	0.500
9	Hafsah	0.500
10	Abd. Kadir	1.000
11	Herman	1.000
12	Kamaruddin	1.000
13	Jaenuddin	1.000
14	Rosna	1.000
15	Tarappe	1.000
16	Suprah	0.500
17	Bustan	1.000
18	Jumrah	0.500
19	Koneng	0.700
20	Hardin	1.000

21	Sulaeha	0.500
22	A. Manisi	0.500
23	A. Syahrir	0.500
24	Hamma	1.000
25	Agustian	0.500
26	Syamsidar	1.000
27	Kisya	1.000
28	Rustan	1.000
29	Musa	1.000
30	Anwar	1.000
Total		24.40

(Sumber: Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi)

Dari pernyataan di atas, pembayaran pasca-panen dilakukan oleh kelompok tani bertujuan untuk memenuhi kewajiban ketua kelompok tani itu sendiri, yakni menyediakan kebutuhan pupuk anggotanya. Selain itu, dengan adanya sistem pembayaran yang dilakukan setelah panen, hal ini juga akan secara langsung membantu meringankan beban biaya petani yang membutuhkan pupuk. Karena, petani pada saat mengolah tanaman kurang lebih membutuhkan pupuk 1 hingga 3 kali sampai proses panen tiba. Sehingga petani bisa langsung mendapatkan pupuk untuk memenuhi kebutuhan tanamannya tanpa memikirkan pembayaran di awal.

a. Implementasi Akad *Murabahah* dalam Pembayaran Pupuk Pasca-Panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko

1) Implementasi Akad *Murabahah* melalui Transaktor

Sebelum melakukan transaksi pembelian pupuk dari petani ke kelompok tani, baik dengan sistem pembayaran kontan maupun pembayaran pasca-panen, terlebih dahulu petani harus mengurus beberapa berkas untuk mendapatkan pupuk di pengecer melalui kelompok tani ini. Hal ini sesuai dengan rukun transaksi *murabahah* bahwa ada keterlibatan yang mesti dilakukan oleh transaktor, yakni penjual dan pembeli serta pihak ketiga, yakni pengecer. Sebagaimana yang diungkapkan oleh anggota kelompok tani dalam wawancara bahwa:

“Setiap mau membeli pupuk, saya hanya mengumpulkan KTP asli kepada ketua kelompok tani.”
(Jamaluddin, 2023)

Kemudian dilanjut oleh ibu Kasmawati dalam wawancara tersebut bahwa:

“Setiap mau membeli pupuk, cukup mengumpulkan KTP asli saja ke Kelompok tani. Untuk biaya foto copynya ditanggung oleh ketua kelompok tani yang bersangkutan.” (Kasmawati, 2023)

Hal tersebut dibenarkan oleh pengelola kelompok tani, yakni ketua kelompok tani. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua kelompok tani Pada Idi bahwa:

“Ada hal yang diurus sebelum pengambilan pupuk di pengecer, yaitu menyediakan lampiran mengenai jumlah pupuk yang akan diambil, kemudian setiap anggota kelompok tani mengumpulkan foto copy KTP. Jadi semuanya itu berlaku untuk semua anggota petani, baik pembayarannya tunai maupun dibayar setelah panen.” (Abd. Rahim, 2023)

Hal tersebut dibenarkan pula oleh ketua kelompok tani Taro Ada Taro Gau

bahwa dalam pengambilan pupuk di pengecer tidak serta merta langsung ke gudang pengecer mengambil pupuk semau kita, melainkan ada berkas-berkas yang harus diurus dan jumlah pupuk yang diambil pun harus sesuai dengan berkas yang tercatat di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara bahwa:

“Sebelum diberikan pupuk oleh pengecer, terlebih dahulu ada berkas-berkas yang harus disediakan oleh ketua kelompok tani, yakni KTP (Kartu Tanda Penduduk) anggota kelompok dan lampiran jumlah pupuk yang akan diambil berdasarkan jumlah yang tertera di RDKK setiap kelompok tani.” (Ridwan, 2023)

Dari penjelasan di atas, maka salah satu persyaratan yang harus dilengkapi sebelum pengambilan pupuk adalah dengan mengisi formulir penebusan pupuk bersubsidi, seperti gambar di bawah ini:

Lampiran 1

FORM PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI
KIOS PENGECEK LENGKAP (KPL) UD. ARISYA JAYA

NAMA PETANI :

NIK :

(KTP TERLAMPIR)

NAMA KELOMPOK :

PENEBUSAN PUPUK

NO	JENIS PUPUK	VOLUME (Kg/Liter)
1	UREA	
2	SP-36	
3	ZA	
4	NPK	
5	NPK FORMULA KHUSUS	
6	ORGANIK GRANUL	
7	ORGANIK CAIR	

Salomekko, 202...

PETANI

(.....)

Gambar 2
Lampiran Penebusan Pupuk

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa format yang harus diisi seperti nama petani, NIK, serta nama kelompok tani berdasarkan yang tertera di RDKK. Kemudian dibagian kolom penebusan pupuk diisi berdasarkan jumlah

pupuk yang tertera pula dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi.

2) Implementasi Akad *Murabahah* melalui Objek

Terdapat dua jenis pupuk yang digunakan para petani di Desa Gattareng saat ini, yakni pupuk NPK dan pupuk Urea yang digunakan untuk tanaman padi dan jagung. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ridwan dalam wawancara tersebut terkait harga pupuk itu sendiri bahwa:

“Karena memang dalam menentukan harga pupuk itu tidak dilakukan secara semena-mena oleh satu pihak saja. Harganya itu sudah dijelaskan pada saat rapat pertemuan dengan pengecer serta seluruh ketua kelompok tani bahwa harga pupuk dari pengecer kekelompok tani yang apabila diantarkan adalah Rp140.000 per sak-nya dan apabila kelompok tani langsung menjemputnya maka harganya adalah Rp125.000 per sak-nya. Kemudian harga dari kelompok tani ke anggota kelompok adalah Rp145.000 per sak-nya apabila langsung dijemput oleh petani.

Apabila diantarkan maka harganya adalah Rp150.000 per sak-nya. Nah berbeda lagi apabila pupuk dibayarkan setelah panen, harganya adalah Rp180.000 per sak-nya dalam waktu pembayaran kurang lebih 3 bulan.” (Ridwan, 2023)

Hal tersebut dijelaskan juga oleh ketua kelompok tani Pada Idi dalam wawancara bahwa:

“Tentunya harganya diketahui, anggota pun mengetahui harganya karena sebelum mengambil pupuk memang sudah dijelaskan kepada petani bahwa harganya dari pengecer Rp140.000 per sak-nya karena diantarkan oleh pihak pengecer, kemudian apabila dibayar tunai harganya Rp160.000 per sak-nya, hal itu karena semua berkas-berkas yang diurus tidak dibebankan kepada anggota biaya foto copy dll. Sehingga harga Rp160.000 itu sudah termasuk biaya keuntungan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan pada saat pengambilan pupuk. Sedangkan harga apabila dibayar setelah panen adalah Rp190.000 per sak-nya dengan jangka waktu setelah panen.” (Abd. Rahim, 2023)

Dari pernyataan yang diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa harga pupuk dari pengecer ke kelompok tani yaitu:

Tabel 4
Harga Pupuk dari Pengecer ke Kelompok Tani

No	Jenis Pupuk	Harga Jemput	Harga Antar
1	NPK	Rp125.000	Rp140.000
2	Urea	Rp125.000	Rp140.000

(Sumber: Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kelompok tani di Desa Gattareng, dijelaskan bahwa harga yang diperoleh kelompok tani dari pengecer berbeda apabila pupuk diantar langsung hingga ketempat kelompok tani berbeda pula apabila kelompok tani yang langsung menjemput dari gudang pengecer. Hal itu dikarenakan adanya ongkos yang mesti dikeluarkan dan ada tenaga pengantar apabila pupuk diantarkan oleh pihak pengecer.

Berbeda pula harga dari kelompok tani hingga sampai ketangan petani. Hal itu karena dalam pengambilan pupuk tidak hanya langsung ke pihak pengecer, melainkan ada berkas-berkas yang harus diurus oleh kelompok tani sebelum pengambilan pupuk di tempat pengecer.

Tabel 5
Harga Pupuk dari Kelompok Tani ke Petani

No	Jenis Pupuk	Harga Kontan	Harga Pasca-Panen
1	NPK	Rp150.000 sampai Rp160.000	Rp180.000 sampai Rp190.000
2	Urea	Rp150.000 sampai Rp160.000	Rp180.000 sampai Rp190.000

(Sumber: Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani)

Pada tabel di atas terdapat perbedaan harga yang diberikan oleh kelompok tani Taro Ada Taro Gau dengan kelompok tani Pada Idi kepada anggotanya. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan harga perolehan.

Kelompok tani Pada Idi menerapkan harga tunai Rp160.000 per sak-nya dari harga perolehan Rp140.000 (barang diantar oleh pengecer). Jadi, selisih keuntungannya adalah Rp20.000 per sak-nya (termasuk di dalamnya adalah biaya fotocopy berkas setiap kali pengambilan pupuk) jadi laba bersihnya berkisar Rp15.000 per sak-nya. Berbeda pula harga yang diberikan apabila pembayaran pasca-panen. Harganya adalah Rp190.000 per sak-nya dari harga tunai Rp160.000, jadi selisihnya adalah Rp30.000 per sak-nya dengan jangka waktu \pm 3 bulan.

Berbeda pula dengan kelompok tani Taro Ada Taro Gau. Harga tunai yang diberikan adalah Rp150.000 per sak-nya dari harga perolehan Rp125.000 (barang dijemput oleh kelompok tani). Jadi selisih keuntungannya adalah Rp25.000 (termasuk didalamnya biaya fotocopy berkas dan biaya BBM serta tenaga yang digunakan untuk menjemput pupuk yang kemudian diantar hingga ke tangan petani) jadi laba bersihnya

berkisar Rp15.000 per sak-nya. Berbeda pula harga apabila pembayaran setelah panen. Harganya adalah Rp180.000 per sak-nya dari harga tunai Rp150.000, jadi selisihnya adalah Rp30.000 per sak-nya dengan jangka waktu \pm 3 bulan.

Dari kedua kelompok tani di atas dapat disimpulkan bahwa laba yang diterima atas pembayaran pupuk pasca-panen selama \pm 3 bulan adalah Rp30.000 per sak-nya.

3) Implementasi Akad *Murabahah* melalui Ijab kabul/ kesepakatan

Akad yang dilakukan dalam pembayaran pupuk pasca-panen ini adalah secara lisan. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu anggota kelompok tani Ibu Rusnidar bahwa:

“Saya menyepakati dengan penjual bahwa saya akan membayarnya nanti setelah hasil dari yang dipupuk telah dipanen.” (Rusnidar, 2023)

Kemudian dilanjutkan bahwa:

“Perjanjian yang saya lakukan dengan penjual itu hanya melalui

ucapan secara lisan, namun hal itu juga dicatat didalam nota sehingga lembar satunya diberikan kepada saya dan lembar yang satunya lagi dipegang oleh penjual agar nantinya tidak ada kekeliruan harga dan jumlah yang diambil.”(Rusnidar, 2023)

Hal serupa dijelaskan juga oleh bapak Jamaluddin terkait kesepakatan dalam melakukan transaksi pembelian pupuk dengan pembayaran pasca-panen, sebagaimana dalam wawancara tersebut diungkapkan bahwa:

“Perjanjian yang saya lakukan adalah dengan lisan saja, tidak ada semacam perjanjian tertulis. Hanya saja nama dan jumlah pupuk dicatat supaya nanti bisa diingat pada saat akan membayar.” (Jamaluddin, 2023)

Kemudian dilanjutkan oleh ibu Kasmawati dalam wawancara tersebut bahwa:

“Cukup dibilang saja bahwa saya ingin membeli pupuk ini tapi pembayarannya nanti setelah panen.

Setelah itu dicatat oleh penjual.”
(Kasmawati, 2023)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh ketua kelompok tani Taro Ada Taro Gau dalam wawancara bahwa:

“Sistem perjanjiannya tidak rumit, cukup dengan lisan saja. Kemudian untuk lebih jelasnya digunakan pula buku catatan/nota untuk mencatat jumlah yang diambil oleh petani agar tidak ada kekeliruan dikemudian hari.” (Ridwan, 2023)

Dilanjutkan oleh ketua kelompok tani Pada Idi yang membenarkan hal tersebut, sebagaimana dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa:

“Sistem perjanjiannya adalah disepakati saja secara lisan mengenai harga dan waktu pembayaran nantinya. Tapi hal itu di catat juga agar nantinya tidak ada kesalahan pada saat pembayaran.” (Abd. Rahim, 2023)

Perjanjian yang dilakukan secara lisan digunakan oleh kelompok tani di desa Gattareng dalam kegiatan jual beli pupuk.

Hal ini didasarkan atas keinginan kedua belah pihak agar perjanjiannya dilakukan dengan cara mudah saja, yakni dengan ucapan lisan.

Meskipun perjanjian lisan ini dianggap mudah, namun banyak resiko kemungkinan yang terjadi atas perjanjian melalui lisan saja, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ridwan bahwa:

“... ada pula petani yang curang dalam mengakui jumlah pupuk yang diambilnya meskipun ada catatan di nota dengan jelas.” (Ridwan, 2023)

Dari pernyataan di atas disebutkan bahwa dalam kegiatan jual-beli pupuk dengan pembayaran pasca-panen dengan sistem perjanjian melalui lisan mempunyai resiko besar seseorang tidak mengakuinya, bahkan meskipun terdapat catatan yang berupa nota yang diberikan, namun ada saja yang mengelak.

b. Bentuk Pengimplementasian Akad Murabahah dalam Pembayaran Pupuk Pasca-Panen

1) Tambahan Harga dalam Pembayaran Pupuk Pasca-panen

Dalam kegiatan jual-beli pastinya akan ada keuntungan yang diharapkan. Untuk itu penjual akan membebani kepada pembeli dengan sejumlah tambahan harga atas penjualan suatu barang dari harga perolehannya. Untuk itu diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak terkait tambahan harga yang akan dibebankannya. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Rusnidar dalam wawancara bahwa:

“Kami sebagai pembeli pupuk telah menyepakati harga pupuk setelah panen. Menurut saya tambahan sejumlah Rp30.000 untuk waktu 3 bulan itu cukup meringankan kami, karena nantinya juga kami membayarnya dengan hasil panen.”
(Rusnidar, 2023)

Mengenai tambahan harga dalam pembayaran pupuk pasca-panen juga

diungkapkan oleh bapak Jamaluddi dalam wawancara tersebut bahwa:

“Harga pupuk yang dibayar setelah panen menurut saya itu sangat meringankan saya dibandingkan mengambil pinjaman di bank atau koperasi hanya untuk membeli pupuk secara kas menurut saya lebih berat karena jika mengambil uang di koperasi maka per minggu akan dibayar bunganya. Sedangkan jika membeli pupuk dengan cara ngutang harga tambahannya hanya seberapa saja dan waktu yang diberikan pun cukup lama.” (Jamaluddin, 2023)

Ungkapan yang sama juga disebutkan oleh ibu Kasmawati dalam wawancara bahwa:

“Harga pupuk setelah panen menurut saya itu tidak memberatkan. Karena jangka waktu pembayarannya juga cukup lama.” (Kasmawati, 2023)

Lanjut dijelaskan pula oleh ibu Koneng dalam wawancara terkait tambahan harga yang dibebankan untuk pembayaran pupuk pasca-panen bahwa:

“Harga pupuk yang dibayar setelah panen itu bisa dibilang murah karena pupuk dipinjam dengan waktu yang lama. Menurut saya tambahan harga Rp30.000 itu tidak berat karena nanti yang akan dibayarkannya adalah hasil panen yang sudah dipupuk.” (Koneng, 2023)

Ungkapan yang sama dijelaskan pula oleh ibu Manisi dalam wawancara tersebut bahwa:

“Tambahan harga pupuk Rp30.000 apabila dipinjam itu wajar karena waktunya juga lama karena setelah panen baru dibayar.” (Manisi, 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kelompok tani Taro Ada Taro Gau dan kelompok tani pada Ini sama-sama menetapkan harga yang sama. Bagi petani, tambahan harga sejumlah Rp30.000 per sak-nya untuk jangka waktu 3 bulan bukanlah beban berat bagi petani itu sendiri, justru dengan adanya pembayaran dengan sistem pasca-panen ini lebih meringankan beban petani. Karena sebagian besar petani akan memperoleh uang pada

saat panen telah tiba setelah menjual hasil panennya.

Meskipun telah diberikan waktu selama kurang lebih 3 bulan lamanya, namun ada-ada saja petani yang telat dalam melakukan pembayaran. Sebagaimana yang dinyatakan Bapak Ridwan bahwa:

“... terkadang ada petani yang lambat dalam melakukan pembayaran ...” (Ridwan, 2023)

Hal serupa dijelaskan juga oleh Bapak Abd. Rahim dalam wawancara bahwa:

“Setiap tahunnya berulang-ulang ada saja petani yang telat membayar pupuk, orangnya pun berulang-ulang sama.” (Abd. Rahim, 2023)

Meskipun demikian, namun orang yang telat dalam melakukan pembayaran tetap saja diberikan kembali. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Abd. Rahim sebagai salah satu kelompok tani yang menerapkan pembayaran pasca-panen bahwa:

“Iya masih diberikan. Tetapi dengan syarat hutangnya yang dulu harus dilunasi terlebih dahulu sebelum mengambil pupuk lagi.” (Abd. Rahim, 2023)

Hal tersebut disampaikan juga oleh kelompok tani Taro Ada Taro Gau bahwa:

“Iya masih saya berikan karena meskipun telat namun dia tetap akan membayarnya dilain waktu. Karena dalam hal ini bukan hanya keuntungan yang dicari melainkan membantu orang lain juga yang membutuhkan pupuk.” (Ridwan, 2023)

Dari pernyataan kedua kelompok tani di atas, dapat dilihat bahwa meskipun terdapat beberapa petani yang telat dalam melakukan pembayaran, nantinya akan diberikan lagi karena selain kelompok tani itu sendiri melaksanakan kewajibannya sebagai perantara penyedia pupuk untuk anggotanya, sebagai manusia juga harus bersikap memanusiakan manusia, yakni dengan membantu petani yang kesusahan

atau petani yang sedang membutuhkan pupuk.

Walaupun ada beberapa petani yang telat dalam pembayaran, ada pula petani yang tepat dalam pembayaran. Seperti dalam wawancara pada salah satu petani bahwa:

“... saya selalu membayar tepat waktu dan bahkan kadang juga saya membayar sebelum masa panen tiba jika saya punya uang lebih. Bahkan apabila saya membayar sebelum waktunya, kadang saya mendapat potongan harga Rp10.000. yang awal kesepakatan seharusnya Rp180.000, tetapi karena saya cepat membayar maka saya hanya membayar Rp170.000. jadi tambahan harganya hanya Rp20.000 saja.” (Rusnidar, 2023)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh kelompok tani Taro Ada Taro Gau bahwa:

“Untuk petani yang membayar sebelum masa kurang lebih 3 bulan itu, maka biasanya diberikan potongan harga.” (Ridwan, 2023)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tambahan harga pupuk yang diterapkan oleh kelompok tani Taro Ada Taro Gau maupun kelompok tani Pada Idi adalah Rp30.000 per sak-nya. Untuk petani yang telat dalam hal pembayaran tidak ada tambahan harga yang diberikan sebagai konsekuensi dari keterlambatan pembayaran, melainkan terkadang petani yang membayar sebelum waktunya akan diberikan diskon potongan harga.

2) Waktu (Jatuh Tempo) dalam Pembayaran Pupuk Pasca-panen

Dalam kegiatan jual beli pupuk dengan sistem pembayaran pasca-panen, penjual memberi waktu selama kurang lebih 3 bulan lamanya setelah pengambilan pupuk, yakni setelah musim panen tiba maka waktu untuk melakukan pembayaran akan dimulai.

Hal itu sesuai dengan pernyataan Ibu Rusnidar dalam wawancara sebagai berikut:

“Kami menyepakati bahwa pupuk akan dibayar setelah panen yang waktunya itu kurang lebih selama 3 bulan.” (Rusnidar, 2023)

Terkait waktu yang disepakati dalam pembayaran pupuk pasca-panen, ibu Kasmawati juga menjelaskan hal serupa bahwa:

“Kesepakatannya adalah setelah panen pupuk harus dibayar lunas.” (Kasmawati, 2023)

Lanjut dengan bapak Jamaluddin mengatakan pula hal yang sama dalam wawancara tersebut bahwa:

“Kesepakatannya adalah pupuk dibayar setelah masa panen selesai. Tapi kadang juga setelah masa panen, pupuk belum dibayar karena banyak kebutuhan lain yang mesti dipenuhi terlebih dahulu dari pendapatan panen itu.” (Jamaluddin, 2023)

Hal sama terkait waktu pembayaran yang disepakati disebutkan juga oleh Ibu Koneng dalam wawancara tersebut bahwa:

“Pupuk dibayar setelah panen.”
(Koneng, 2023)

Lanjut dijelaskan juga oleh ibu Manisi dalam wawancara terkait waktu pembayaran pupuk yang disepakati bahwa:

“Disepakati waktunya adalah setelah panen.” (Manisi, 2023)

Hal tersebut dibenarkan oleh kelompok tani Taro Ada Taro Gau dan kelompok tani Pada Idi bahwa waktu pembayaran adalah setelah panen, yakni kurang lebih 3 bulan.

Meskipun demikian, tidak ada konsekuensi berupa tambahan harga atau lainnya yang diberikan bagi petani yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam wawancara dengan anggota kelompok tani bahwa:

“Kalau konsekuensi yang diterima tidak ada...” (Rusnidar, 2023)

Mengenai konsekuensi yang diberikan apabila petani terlambat

melakukan pembayaran pupuk diutarakan pula oleh bapak Jamaluddin bahwa:

“Kalau saya telat membayar pupuk, yah bagaimana lagi jika uang belum ada. Tapi meskipun demikian, penjual juga mengerti karena nantinya juga akan dibayar jika sudah ada uang.” (Jamaluddin, 2023)

Hal sama juga disampaikan oleh ibu Kasmawati terkait konsekuensi yang diberikan apabila telat dalam hal pembayaran bahwa:

“Tidak ada konsekuensi jika telat membayar pupuk.” (Kasmawati, 2023)

Hal tersebut dibenarkan oleh kelompok tani Pada Idi dalam wawancara dengan bapak Abd. Rahim bahwa:

“Harga tetap sama sesuai yang dibicarakan di awal, tidak ada tambahan harga yang diberikan jika telat membayar.” (Abd. Rahim, 2023)

Hal sama dijelaskan juga oleh bapak Ridwan kelompok tani Taro Ada Taro Gau dalam wawancara bahwa:

“Tidak ada konsekuensi yang saya berikan apabila petani telat pembayaran. Tidak ada pula tambahan harga apabila melewati batas waktu pembayaran.” (Ridwan, 2023)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa waktu yang disepakati dalam jual-beli pupuk dengan pembayaran pasca-panen ini adalah 3 bulan. Meskipun ada beberapa petani yang telat dalam pembayaran, atau dalam artian melewati batas waktu 3 bulan itu, namun tidak ada konsekuensi yang diberikan.

3) Keuntungan dalam Pembayaran Pupuk Pasca-Panen

Sistem pembayaran pasca-panen ini mempunyai beberapa keuntungan dan beberapa kerugian bagi pengelola kelompok tani yang menerapkan pembayaran pupuk pasca-panen, salah satu

diantaranya adalah kelompok tani Taro Ada Taro Gau sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ridwan dalam wawancara bahwa:

“Keuntungannya adalah pastinya laba yang didapatkan lebih banyak ketimbang pembayaran dengan sistem kes. Kerugiannya adalah terkadang ada petani yang lambat dalam melakukan pembayaran dan ada pula petani yang curang dalam mengakui jumlah pupuk yang diambilnya meskipun ada catatan di nota dengan jelas.”(Ridwan, 2023)

Hal serupa diungkapkan pula oleh kelompok tani Pada Idi dalam wawancara bahwa:

“Keuntungannya adalah pastinya untung yang didapat berbeda jika pembayarannya dilakukan dengan tunai. Kerugiannya adalah kadang ada petani yang tidak mengakui pupuk yang telah diambilnya meskipun jelas-jelas ada namanya yang tercatat mengambil pupuk sekian.” (Abd. Rahim, 2023)

Di sisi lain keuntungan petani sebagai pembeli pupuk dengan sistem

pembayaran pasca-panen adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh salah satu anggota kelompok tani dalam wawancara bahwa:

“Keuntungannya adalah beban saya cukup diringankan. Karena dalam kegiatan tanam padi maupun jagung, biaya yang paling banyak adalah dari pupuknya. Sehingga dengan adanya pembayaran dengan cara diutang ini menurut saya dapat meringankan beban biaya, apalagi saat-saat krisis keuangan ketika akan memupuk tanaman.” (Rusnidar, 2023)

Dijelaskan pula oleh bapak Jamaluddin mengenai keuntungannya selama ini yang ia peroleh dari adanya sistem pembayaran pasca-panen, sebagaimana dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa:

“Keuntungannya adalah dengan adanya pembayaran pupuk dengan sistem pembayaran setelah panen maka beban saya diringankan, apalagi pada saat butuh pupuk untuk padi ataupun jagung, namun tidak ada uang untuk membeli maka saya

akan ngutang karena ini lebih ringan.” (Jamaluddin, 2023)

Hal yang sama disampaikan juga oleh ibu Kasmawati selaku petani yang membutuhkan pupuk dalam wawancara dijelaskan terkait keuntungan sistem pembayaran pasca-panen bahwa:

“Keuntungannya adalah beban diringankan.” (Kasmawati, 2023)

Lanjut disampaikan pula oleh ibu Koneng terkait keuntungan yang diperoleh dari adanya pembayaran dengan sistem pasca-panen ini bahwa:

“Saya merasa diringankan karena tidak ada uang yang bisa digunakan untuk beli pupuk jika belum panen.” (Koneng, 2023)

Disampaikan pula oleh ibu Manisi dalam wawancara mengenai keuntungan yang diperolehnya dengan adanya pembayaran pasca-panen ini bahwa:

“Beban diringankan karena kami meminjam pupuk itu karena benar-benar tidak ada uang.” (Manisi, 2023)

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa dengan adanya sistem pembayaran pupuk pasca-panen di desa Gattareng ini, selain ketua kelompok tani yang mendapatkan keuntungan dari penjualannya, petani pun sebagai anggota kelompok tani merasakan pula keuntungan yang berupa diringankan bebannya.

Selain keuntungan yang diperoleh, tidak banyak pula ada diantara petani yang merasa dirugikan dengan adanya sistem pembayaran pasca-panen, baik itu terkendala dihasil panennya maupun hal lain sehingga mereka kadang tidak dapat menebus pinjaman pupuknya. Adapun kerugian yang diperoleh oleh petani dari adanya sistem pembayaran pasca-panen sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Rusnidar bahwa:

“Terkadang ada musim gagal panen atau dalam artian hasil yang diperoleh tidak maksimal. Sehingga, ketika musim panen tiba terkadang

seluruh hasil penjualan hasil kebun ludes terjual tanpa adanya sisah hanya untuk menebus pembayaran pupuk saja. Meskipun ada sisah sebagai keuntungan untuk saya, namun hal itu tidak seberapa dibandingkan pengeluaran untuk pembayaran pupuk. Berbeda jika musim panen berhasil atau melimpah maka pembayaran pupuk dengan cara ngutang ini tidak mempengaruhi pendapatan yang diperoleh.” (Rusnidar, 2023)

Dari pernyataan yang diungkapkan di atas, terkadang petani tidak memperoleh pendapatan dari hasil panennya karena semua hasilnya digunakan untuk penebusan pupuk yang telah digunakannya. Namun, tidak semua petani mengalami hal yang serupa. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu petani bahwa:

“Bagi saya tidak ada kerugian yang saya dapat dari pembayaran dengan sistem setelah panen ini. Malahan saya rasa beban diringankan.” (Jamaluddin, 2023)

Hal yang sama disampaikan pula oleh ibu Kasmawati dalam wawancara tersebut bahwa:

“Bagi saya tidak ada kerugian karena harganya juga tidak terlalu tinggi untuk waktu yang 3 bulan lamanya.” (Kasmawati, 2023)

Selain keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh penjual itu sendiri, terdapat pula hambatan-hambatan dalam jual-beli pupuk yang sebagaimana diungkapkan dalam wawancara bersama dengan Bapak Ridwan bahwa:

“Tentunya banyak kendala yang saya alami selama melakukan kegiatan penjualan pupuk dengan pembayaran pasca-panen, yang salah satu kendalanya adalah kadang pupuk yang tersedia di pengecer tidak sesuai dengan kebutuhan petani, misalnya pada saat itu yang ada digudang pengecer hanyalah pupuk Urea, sedangkan kebutuhan petani adalah NPK sehingga petani terpaksa menggunakan pupuk yang ada saja meskipun tidak sesuai dengan kebutuhannya.” (Ridwan, 2023)

Dari permasalahan ketersediaan pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman padi membawa dampak bagi petani. Seperti pada masa pematangan tanaman, maka pupuk yang dibutuhkannya adalah NPK untuk merangsang pematangan. Namun karena terkadang pupuk yang tersedia hanya Urea, maka mau tidak mau petani akan tetap mengambil pupuk yang ada saja. Hal ini akan mempengaruhi hasil panen petani nantinya.

2. Pembahasan Penelitian

a. Implementasi Akad *Murabahah* dalam Pembayaran Pupuk Pasca Panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko

1) Implementasi Akad *Murabahah* melalui Transaktor

Jual beli merupakan suatu sarana dalam memenuhi keperluan masyarakat, termasuk didalamnya adalah kegiatan jual beli pupuk dengan sistem pembayaran pasca-panen. Perdagangan atau jual beli berdasarkan etimologi yang istilah fiqh

disebut *al-bay'* adalah mengganti atau menjual (Salfianur *et al.*, 2021). Jual beli dengan sistem pembayaran pasca-panen banyak dilakukan oleh masyarakat menengah kebawah dengan alasan berbagai faktor, diantaranya adalah karena keterbatasan dana sehingga pembelian pupuk dilakukan dengan sistem hutang.

Masyarakat memerlukan interaksi satu sama lain, untuk itu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya (Nurwahida, Reskiani and Sukiman, 2020). Maka dari itu, termasuk dalam hal jual beli pupuk dengan sistem pembayaran tunai maupun hutang atau pasca-panen.

Sebelum melakukan pembelian pupuk di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko, terlebih dahulu pembeli mengumpulkan KTP sebagai identitas kepada ketua atau pengelola kelompok tani untuk urusan persyaratan sebelum melakukan pembelian kepada pengecer.

Selain itu, diperlukan juga lampiran penebusan pupuk yang telah disediakan oleh kelompok tani yang bersangkutan. Dalam lampiran tersebut berisi mengenai beberapa format yang harus diisi seperti nama petani, NIK, serta nama kelompok tani berdasarkan yang tertera di RDKK. Kemudian dibagian kolom penebusan pupuk diisi berdasarkan jumlah pupuk yang tertera pula dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi.

2) **Implementasi Akad *Murabahah* melalui Objek**

Dalam Islam, hukum jual beli yang dilakukan dengan sistem pembayaran tempo atau ditangguhkan adalah boleh dengan syarat bahwa barang yang diperjual belikan adalah halal, harus pula milik si penjual, serta barangnya harus nampak wujudnya.

Dalam kegiatan jual-beli pupuk antara poktan dengan petani di desa Gattareng, barang yang diperjualkan adalah barang yang halal dan tentunya barang

sudah menjadi milik poktan karena sudah melakukan transaksi dari pengecer ke poktan sehingga barang sudah menjadi milik poktan sepenuhnya sebelum diperjualkan ke petani sebagai anggota kelompok tani. Barangnya pun nampak jelas wujudnya, yakni berupa pupuk.

Objek dalam transaksi akad *murabahah* terdiri atas barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat-syarat dari objek jual beli yaitu:

- a) Adanya kemampuan penjual dalam menyediakan barang atau dalam artian barangnya harus ada. Namun apabila barangnya belum ada, maka barang tersebut haruslah sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh penjual yang berupa kualitas, kuantitas, jenis, dan spesifikasi barang.

Dalam kegiatan jual beli pupuk di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko, penjual (pengelola kelompok tani) menyediakan barang

yang berupa pupuk untuk para anggotanya.

- b) Barang yang dijual haruslah milik dari penjual.

Hal ini sesuai dengan kegiatan jual-beli yang dilakukan di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko. Dimana, penjual yakni pengelola kelompok tani membeli barang dari pengecer yang kemudian diperjualkan kepada para anggota tani yang membutuhkan.

- c) Barang yang digunakan dalam kegiatan jual beli nampak wujudnya.

Hal ini sudah jelas bahwa barang yang diperjual-belikan merupakan barang yang wujudnya jelas dan nampak, yakni berupa pupuk.

- d) Barang yang dijual belikan adalah barang yang halal.

Mengenai hal itu, dalam kegiatan jual beli pupuk di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko,

barang yang diperjualkan adalah barang yang jelas dan bukan merupakan barang haram.

Pada kelompok tani Taro Ada Taro Gau dijelaskan bahwa harga *cash* yang diterapkannya adalah seharga Rp145.000 apabila barang langsung dijemput oleh petani itu sendiri. Namun, apabila barangnya diantar hingga sampai ketangan petani maka harganya adalah Rp150.000 per saknya karena ada biaya antarnya.

Berbeda lagi harga yang diterapkan apabila pembayaran dilakukan setelah panen, yakni Rp180.000 per sak-nya untuk waktu yang kurang lebih selama 3 bulan lamanya. Jadi selisih harganya dari harga *cash* adalah sejumlah Rp30.000. Jadi dapat dikatakan bahwa harga kenaikan perbulannya adalah Rp10.000 per sak-nya.

Kelompok tani Pada Idi menetapkan harga untuk sistem tunainya sejumlah Rp160.000 per sak-nya, berbeda dengan

poktan Taro Ada Taro Gau yang menetapkan harga tunai Rp150.000. Hal itu didasari karena poktan Pada Idi memperoleh pupuk dengan cara diantarkan oleh pihak pengecer, sehingga harga perolehannya berbeda dengan poktan Taro Ada Taro Gau yang langsung menjemput sendiri barang ke pihak pengecer. Tentunya hal ini akan terdapat perbedaan harga, dimana poktan Pada Idi memperoleh barang dari pengecer senilai Rp140.000 per sak-nya karena barang diantarkan langsung oleh pengecer sehingga ada beban biaya tambahan yang mesti dikeluarkan.

Berbeda lagi untuk poktan Taro Ada Taro Gau yang memperoleh barang dengan secara langsung menjemputnya sendiri sehingga harga perolehannya adalah senilai Rp125.000 per sak-nya.

Berbeda lagi untuk harga yang diberikan kepada petani apabila pembayarannya dilakukan setelah panen. Harga yang diberikan poktan Pada Idi

adalah Rp190.000 per sak-nya dari harga tunai Rp160.000. Jadi, selisih harga dari harga tunai ke harga pasca-panen adalah Rp30.000 untuk waktu selama kurang lebih 3 bulan.

Jadi, harga yang diterapkan oleh poktan Pada Idi dengan Taro Ada Taro Gau untuk pembayaran dengan sistem pasca-panen adalah sama, yakni naik Rp30.000 dari harga tunainya.

Pada hakikatnya, jual beli dengan tidak tunai berbeda substansinya dari riba, meskipun antara keduanya terjadi kesamaan dari sisi bahwa harga tidak tunai berbeda dari harga tunai karena faktor keterlambatan membayar. Sisi perbedaannya adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli karena faktor kebutuhan, dan mengharamkan riba karena tambahan hanya betul-betul karena faktor keterlambatan pembayaran.

Dalam praktiknya di Desa Gattareng, pembayaran tetap sama sesuai kesepakatan

di awal transaksi meskipun terdapat keterlambatan waktu membayar.

Meskipun demikian, tidak ada konsekuensi atau berupa denda dari adanya keterlambatan pembayaran. Harga akan tetap sama sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.

Justru apabila anggota tani sebagai pembeli cepat dalam melakukan pembayaran atau dalam artian waktu pembayarannya dipercepat sebelum waktunya, maka akan mendapat potongan harga dari kelompok tani yang bersangkutan.

Dengan adanya potongan harga untuk petani yang melakukan pembayaran sebelum waktunya akan berdampak positif bagi petani itu sendiri, karena petani akan merasa tidak rugi apabila pembayarannya dipercepat sebelum waktunya.

Dengan adanya hal ini, maka sistem pembayaran pasca-panen tidak merugikan pihak penjual maupun pembeli itu sendiri

karena tambahan harga terhitung sejumlah Rp10.000 per bulannya, meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya. Meskipun demikian, apabila waktu pembayaran melewati 3 bulan, maka tidak ada denda atau konsekuensi yang diberlakukan oleh pihak poktan, baik poktan Pada Idi maupun poktan Taro Ada Taro Gau.

3) **Implementasi Akad *Murabahah* melalui Ijab Kabul/ Kesepakatan**

Dalam kegiatan jual beli, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses persetujuannya, penjual ataupun pembeli terikat sah meskipun hanya melalui perkataan lisan dari kedua belah pihak saja, namun hal itu dianggap sah dalam hukum jual beli.

Ijab kabul adalah pernyataan keinginan dari para pihak, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli dengan cara lisan, tertulis, ataupun secara diam-diam. Ijab kabul merupakan suatu

kesepakatan (akad) dari pihak penjual dan pembeli.

Dalam kegiatan jual-beli pupuk dengan sistem pembayaran pasca-panen di Desa Gattareng, penjual dan pembeli menyepakati penjualan dan pembelian secara lisan.

Dalam melakukan pembayaran pupuk dengan sistem pasca-panen, itu dilakukan secara lisan, hanya melalui ucapan saja antara penjual dengan pembeli. Namun disamping itu dilakukan pula pencatatan sederhana terkait jumlah pupuk yang diambil serta nama si peminjam yang bersangkutan, agar nanti kedepannya pada saat akan melakukan transaksi pembayaran, tidak ada kekeliruan di dalamnya.

Akad mempunyai peran yang sangat penting dalam hal jual beli (muamalah). Akad ini mempunyai fungsi serta pengaruh yang besar terhadap kegiatan transaksi muamalah, dimana dalam akad bisa

dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat.

Meskipun dalam pembayaran pupuk pasca-panen hanya melalui lisan saja, namun hal itu dianggap sah atau boleh-boleh saja asal sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dengan akad *Murabahah*.

Dalam transaksi akad *murabahah* terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

- a) Mengetahui harga pokok pembelian (harga awal)

Sebelum dilakukannya transaksi, terlebih dahulu dijelaskan kepada pembeli mengenai harga perolehan pupuk dari pengecer yang kemudian ditambah dengan sejumlah keuntungan, yang kemudian ketika pembayarannya dilakukan setelah panen, maka terdapat tambahan harga pula.

- b) Pembeli mengetahui jumlah keuntungan yang diminta oleh penjual.

Dalam kegiatan jual-beli pupuk dengan pembayaran pasca-panen, anggota tani selaku pembeli mengetahui sejumlah keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual sebelum menyepakati akan mengambil pupuk dengan pembayaran pasca-panen tersebut.

- c) Tidak ada tambahan harga diluar kesepakatan di awal.

Meskipun pembayaran dilakukan melewati batas kesepakatan, namun pada saat pembayaran tidak diberikan tambahan harga.

Berdasarkan teori Panji Adam, dalam bukunya yang berjudul “Fikih Muamalah Maliyah” dijelaskan bahwa dalam transaksi akad *murabahah* terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, yaitu: mengetahui harga awal, mengetahui jumlah keuntungan yang diminta oleh penjual, hendaklah modal yang dikeluarkan berupa barang *misliyat* (barang yang memiliki varian serupa), jual beli *murabahah* hendaknya

tidak menimbulkan terjadinya riba, dan hendaklah transaksi pertama hukumnya sah.

Pengimplementasian akad *murabahah* dalam pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng dapat disimpulkan sudah baik, hal itu dapat dilihat dari bagaimana proses transaktor sudah terimplementasi, yakni penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi ini ada suatu persyaratan yang mesti dipenuhi oleh anggota kelompok tani sebagai pembeli, yakni menyediakan KTP, yang kemudian ketua atau pengelola kelompok tani menyediakan lembaran penebusan untuk anggotanya yang kemudian diserahkan ke pengecer.

Kemudian, objek yang berupa barang yang diperjualkan kepada anggota petani merupakan barang yang sudah menjadi hak atau milik ketua atau kelompok tani sepenuhnya. Selain itu, harga yang diterapkannya pun sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi, objek dalam akad *murabahah* sudah terimplementasikan.

Adapun akad atau kesepakatan dalam jual beli pupuk dengan sistem pembayaran pasca-panen ini sudah disepakati secara bersama terkait waktu dan harga yang diberikan. Adapun harga tambahan yang diberikan adalah sejumlah Rp30.000 per sak-nya dari harga tunai. Tambahan harga tersebut sama, baik dari poktan Pada Idi maupun poktan Taro Ada Taro Gau. Jadi, kesepakatan atau akad dalam pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko sudah terimplementasikan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Irahusnawati & Srianti Permata dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Ekonomi Islam Sistem Pembayaran Tangguh Pupuk Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur” dengan asumsi bahwa: sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian adalah jual beli yang dilakukan dengan kesepakatan awal bahwa pupuk yang dibeli pada

hari itu akan dibayar dikemudian hari dengan harga yang telah disepakati.

b. Bentuk Pengimplementasian Akad *Murabahah* dalam Pembayaran Pupuk Pasca Panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko

1. Tambahan Harga dalam Pembayaran Pupuk Pasca-Panen

Jual beli dengan hutang atau tidak tunai merupakan pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan. Jenis jual beli ini, seorang penjual berhak menetapkan dua model harga, yakni harga barang yang dibeli secara kontan dan harga hutang.

Dalam hal ini, di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko juga diterapkan dua model transaksi, yakni pembayaran secara kontan dan secara hutang. Seperti pada penjualan pupuk, banyak petani yang memilih untuk membeli pupuk dengan pembayaran pasca-panen. Harganya pun

berbeda apabila pembayarannya dilakukan setelah panen.

Dalam kegiatan pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko, tambahan harga yang diterapkan adalah sejumlah Rp30.000 per sak-nya dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan lamanya. Pembayaran dengan sistem Pasca-panen meringankan beban petani sebagai pembeli karena mereka dengan mudah memperoleh barang yang berupa pupuk yang dibutuhkannya tanpa perlu memikirkan beban biaya di awal.

Perdagangan yang dibolehkan baik secara tunai maupun secara hutang, tidak terjerumus kepada praktek ribawi, adalah perdagangan yang dilakukan dengan benar dan sah menurut ketentuan hukum Islam, maka perlunya memperhatikan masalah harga yang menyertai transaksi jual beli yang dilakukan.

2. Waktu (Jatuh Tempo) dalam Pembayaran Pupuk Pasca-Panen

Sistem pembayaran tangguh yaitu pembayaran yang dilakukan secara tempo atau dalam artian pembayarannya ditunda, pembayaran dengan sistem ditangguhkan ini merupakan salah satu bentuk hutang (Permata & Irahusnawati, 2018). Sistem pembayaran ini disebut sebagai hutang sehingga seseorang yang melakukan pinjaman berupa uang maupun barang, maka orang tersebut berkewajiban untuk membayarnya setelah waktu yang disepakati sudah jatuh tempo.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko, pembayaran pupuk yang ditangguhkan atau pembayaran pasca-panen dilakukan dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebelum melakukan transaksi.

Hal tersebut dibenarkan oleh kelompok tani Taro Ada Taro Gau dan kelompok tani Pada Idi bahwa waktu

pembayaran adalah setelah panen, yakni kurang lebih 3 bulan.

Dari beberapa pernyataan dalam wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa waktu yang ditetapkan dalam pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko adalah kurang lebih selama 3 bulan.

3. Keuntungan dalam Pembayaran Pupuk Pasca-Panen

Meskipun ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pembayaran dengan sistem ditangguhkan kurang baik karena dapat menimbulkan unsur penipuan, namun dalam hal ini, waktu serta sejumlah harga sudah ditetapkan di awal dan tidak akan ada perubahan harga, maka pembayaran dengan sistem pembayaran ditangguhkan tidaklah mengandung unsur penipuan karena sudah ada kesepakatan di awal secara jelas.

Sebagaimana dalam teori Panji Adam dalam bukunya yang berjudul “Fikih Muamalah

Maliyah” yang berasumsi bahwa: keuntungan yang diperoleh oleh penjual haruslah dikatakan dengan jelas dan barang yang diperjualkan dengan menggunakan akad *murabahah* haruslah barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan dijual satuan.

Adapun bentuk-bentuk pengimplementasian akad *murabahah* dalam pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko yaitu, tambahan harga telah disepakati, waktu pembayaran disepakati kedua belah pihak, serta penjual maupun pembeli memperoleh keuntungan dari adanya sistem pembayaran pasca-panen ini.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Irahusnawati & Srianti Permata dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Ekonomi Islam Sistem Pembayaran Tangguh Pupuk Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur” dengan asumsi bahwa: praktek jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh terdapat tanggapan

positif dari para petani karena merasa diuntungkan dengan adanya pembayaran pupuk secara tangguh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Akad *Murabahah* dalam Pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko sudah terimplementasi dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari rukun dan syarat transaksi akad *murabahah* yang sudah dipenuhi, dimana dalam rukun transaksi akad *murabahah* yang berupa transaktor (penjual, pembeli, dan pengecer) sudah berjalan dengan baik, serta objek dan ijab Kabul juga berjalan. Dan adapun syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan akad *murabahah* dan syarat tersebut sudah terpenuhi dalam kegiatan pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko yaitu: harga pokok atau harga awal barang telah diketahui oleh pihak pembeli, pembeli mengetahui tambahan harga yang merupakan keuntungan bagi pihak penjual, dan tidak adanya tambahan harga diluar dari kesepakatan di awal.

2. Bentuk pengimplementasian akad *murabahah* dalam pembayaran pupuk pasca-panen di Desa Gattareng yakni, Tambahan harga oleh kelompok tani Taro Ada Taro Gau ataupun Pada Idi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah sejumlah Rp30.000 per sakunya, Waktu yang diberikan sudah jelas yakni selama kurang lebih 3 bulan, terdapat keuntungan bagi penjual maupun pembeli dari adanya sistem pembayaran ini dimana pengelola kelompok tani mendapatkan laba yang lebih dari adanya sistem pembayaran pasca-panen dibandingkan dengan penjualan secara tunai, serta petani atau anggota kelompok pun memperoleh keuntungan yang berupa diringankan bebannya pada saat membutuhkan pupuk untuk tanamannya karena tidak perlu lagi memikirkan biaya pupuk di awal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis akan memaparkan beberapa yang mungkin bisa bermanfaat, khususnya untuk kelompok tani di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko dan kepada peneliti selanjutnya. Saran dari penulis sebagaimana dipaparkan berikut ini:

1. Saran untuk Pengelola atau ketua Kelompok Tani di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko

Pengimplementasian akad *murabahah* dalam pembayaran pupuk pasca-panen sudah berjalan secara baik, namun agar kedepannya ijab Kabul yang diterapakan bukan hanya secara lisan saja. Melainkan perjanjian secara tertulis agar kedepannya pada saat akan dilakukan pembayaran, tidak ada lagi anggota yang mengelak atau tidak mengakui barang yang berupa pupuk yang telah diambilnya. Hal itu juga agar tidak ada kekeliruan antara kelompok tani yang bersangkutan dengan pembeli atau anggota kelompoknya.

2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini, peneliti masih kurang mendalam dalam melakukan penelitian terkait pembayaran pupuk di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko. Oleh karena itu, diharapkan agar peneliti selanjutnya bukan hanya meneliti sistem pembayaran pasca-panen atau hutang saja, namun juga meneliti terkait pembayaran dengan sistem tunai agar dapat dibandingkan sistem pembayaran yang mana yang

baik diterapkan oleh kelompok tani di Desa Gattareng
Kecamatan Salomekko.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2017) *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Cetakan Pertama. Bandung: PT Refika Aditama.
- Aldean, A., and Rafli, A.M. (2022) *Sistem Pembayaran Tunai: Pengertian dan Penjelasan Lengkap, Mekari Jurnal*. Available at: <https://www.jurnal.id/id/blog/sistem-pembayaran-tunai-sbc/> (Accessed: 9 December 2022).
- Amsul, F. (2018) *Strategi Penetapan Harga Jual Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Bumdes Pala-Pala Desa Kaloling (Analisis Perspektif Ekonomi Islam)*.
- Anggraini, MA, D.T. (2022) *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Merdeka Kreasi Group.
- Arni, A. (2022). *Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bmtal-Amanah Sinjai* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).
- Athoillah, A, M. and Anees, Q-, Bambang (no date) *Filsafat Ekonomi Islam*. Sahifa.
- Azhim, S.A. (2017) *Jual Beli*. Qisthi Press.
- Evan, R. (2022) *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Padi Titipan (Studi Kasus di Desa Sumberagung, Kecamatan Ambarawa,*

Kabupaten Pringsewu). diploma. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Available at: <http://repository.radenintan.ac.id/19884/> (Accessed: 14 December 2022).

Faisal, D. (2021) *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*. Prenada Media.

Fitriani, L., Ifa, I. (2016) ‘Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional’. Available at: https://web.archive.org/web/20170410101852id_/http://www.jhp.ui.ac.id:80/index.php/home/article/viewFile/138/pdf.

Herianto, H., Rabuno, R. and Misnawati, M. (2021) ‘Telaah Akad Pembiayaan Murabahah Di Bait At-Tamwil Hidayatullah Umat Mandiri Di Balikpapan’, *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), pp. 102–125.

Herlina, H. (2021) *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah*. Penerbit NEM.

Ismail, I. (2017) *Perbankan Syariah*. Jakarta: KENCANA (Cetakan Kelima).

Juhaya S. P. (2012) *EKONOMI SYARIAH*. Saebani, Beni Ahmad. Bandung: CV PUSTAKA SETIA (Cetakan Pertama).

Khoeriyah, M.L., Malik, A.Z. and Anshori, R. arif (2022) *Analisis Jual Beli dalam Fikih Muamalah terhadap*

Jual Beli Sayuran di Desa Panundaan Kabupaten Bandung / Bandung Conference Series: Sharia Economic Law. Available at: <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSSEL/article/view/565> (Accessed: 14 December 2022).

Luntajo, M.M.R. (2021) 'Implementasi Perhitungan Pricing Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah', *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah*, 5(1), pp. 1–26. Available at: <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i1.864>.

Mahatir, M. (2020) *Murabahah Dalam Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah*. skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Available at: <http://repository.umj.ac.id/4769/> (Accessed: 14 December 2022).

Mahdalena, H. (2017) *Persepsi Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Sistem Tempo (Bai' Bitsamanin Ajil)(Studi di Desa Tanah Baru Karawang)*. diploma. UIN 'SULTAN MAULANA HASANUDDIN' BANTEN. Available at: <http://repository.uinbanten.ac.id/1391/> (Accessed: 14 December 2022).

Munandar, W. (2016) 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh (studi pada masyarakat Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)'. Available at: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20282/2/12380060_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

Nofiandri, A., Rahmat, R. (2021) 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barang Jaminan Pembiayaan

Murabahah Pada BMT Agam Madani Pasia'. Available at: https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/24053/1637913843746_perpus.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

Noisah, E.L. (2019) 'Pelaksanaan Jual Beli Yang Ditangguhkan Pada Petani Kopi Di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara', p. 104.

Nurwahida, N., Reskiani, R. and Sukiman, S. (2020) *Praktek Jual Beli Mappaje Pada Masyarakat Di Desa Baruga Riattang Dalam Pandangan Islam*. Available at: https://www.researchgate.net/publication/345782785_Praktek_Jual_Beli_Mappaje_Pada_Masyarakat_Di_Desa_Baruga_Riattang_Dalam_Pandangan_Islam (Accessed: 26 July 2023).

Permata, S. and Irahusnawati, I. (2018) 'Analisis Ekonomi Islam Sistem Pembayaran Tangguh Pupuk Pertanian Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur', *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), pp. 82–97. Available at: <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v2i2.353>.

Pratama, G. P. (2021). *Optimalisasi Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro pada Bank BRISyariah KCP Jakarta Serpong* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah

- Prihatini, K., Sukma (2021) *Transaksi Jual Beli Non Tunai Antara Petani Tambak Dan Pedagang Dalam Perspektif Akad Bai' Al-Dain | Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Available at: <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/2009> (Accessed: 14 December 2022).
- Ramadhan, R. (2022) *Kontrak Baku Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Bank DKI Syariah)*. bachelorThesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Available at: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64989> (Accessed: 14 December 2022).
- Rivai, S. E. , M. M., P.D.H.V., Permata Veithzal, S. H.L.LM, A. and Greace Haque Fawzi, S. H. , M.Hum, M. (2022) *Islamic Transaction Law In Business*. Bumi Aksara.
- Salfianur *et al.* (2021) 'Implementasi Etika Bisnis Pedagang Islam Dalam Transaksi Akad Bay' Al-Salam', *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), pp. 51–63. Available at: <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i1.545>.
- Sarwat, S. (2018) *Fiqih Jual-beli*. Lentera Islam.
- Sirat, A.H. (2019) 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Bus) Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)', *Jurnal*

Manajemen Sinergi, 5(2). Available at:
<https://doi.org/10.33387/jms.v5i2.1293>.

Taqiyudin, H. (2019) 'Konsep Etika Muamalah Dalam Islam', *Muamalatuna*, 11(1), pp. 80–102. Available at:
<https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3326>.

Wahid, N. (2019) *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Deepublish.

Yaya, R., Martawireja, M., Erlangga, A., and Abdurahim, A. (2021) *AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSII 2013*. Rosidah. Jakarta: Salemba Empat (Cetakan Keenam).

Yuspin, Ph.D, W. and Putri, S. H.M.H, A.D. (2020) *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah*. Muhammadiyah University Press.

Zaharuddin, Z., & Harmaizar, H. (no date) *Menggali Potensi Wirausaha*. CV Dian Anugerah Prakasa,.

Zahrah, H. L. (2016) 'Pandangan Ulama Terhadap Praktek Jual Beli Buah Mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo'. Available at:
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/1670/1/Hasna%20%20Abstrak%20%20BAB%20I-V%20%20DP.pdf>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Kisi-Kisi Instrument Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Keterangan
1	Akad <i>Murabahah</i>	- Penjual & Pembeli (Transaktor)	Wawancara Dokumentasi
		- Barang & Harga (Objek)	
		- Ijab & Kabul (Kesepakatan)	
2	Pembayaran Pupuk Pasca- panen	- Tambahan Harga	Wawancara
		- Waktu (Jatuh Tempo)	
		- Keuntungan Penjual & Pembeli	

Lampiran 2
Instrument Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* DALAM
PEMBAYARAN PUPUK PASCA-PANEN DI DESA
GATTARENG KECAMATAN SALOMEKKO**

A. Data Pribadi

Nama :

Kelompok Tani :

Umur :

Jenis kelamin :

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan :

Hari/ Tanggal :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana prosedur yang bapak/ibu/sdr lakukan sebelum pembelian pupuk dengan sistem pembayaran pasca-panen?

2. Apakah bapak/ibu/sdr mengetahui harga perolehan pupuk dari pengecer ke kelompok tani hingga sampai ke tangan bapak/ibu/sdr?
3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu/sdr terkait harga pupuk?
4. Apakah bapak/ibu/sdr melakukan perjanjian di awal sebelum menyepakati harga pupuk yang akan bapak/ibu/sdr bayarkan nantinya?
5. Bagaimana sistem perjanjian yang bapak/ibu/sdr lakukan?
6. Apakah bapak/ibu/sdr menyepakati bersama terkait tambahan harga yang nantinya akan bapak/ibu/sdr bayarkan?
7. Bagaimana menurut bapak/ibu/sdr terkait sejumlah tambahan harga yang ditentukan, apakah bapak/ibu/sdr terbebani?
8. Apakah ada kesepakatan terkait waktu yang ditentukan antara bapak/ibu/sdr dengan penjual sebelum menyepakati pembelian pupuk dengan sistem pembayaran pasca-panen?
9. Bagaimana konsekuensi apabila bapak/ibu/sdr telat membayar berdasarkan jumlah dan waktu yang telah bapak/ibu/sdr sepakati di awal?

10. Apakah terdapat tambahan harga apabila bapak/ibu/sdr telat dalam hal pembayaran?
11. Apa keuntungan & Kerugian yang bapak/ibu/sdr peroleh dari adanya sistem pembayaran pupuk pasca-panen ini?

Lampiran 3

NAMA- NAMA RESPONDEN

No	Nama	Jabatan	Kelompok Tani
1	Rusnidar	Anggota Kelompok	Taro Ada Taro gau
2	Ridwan	Ketua Kelompok	Taro Ada Taro Gau
3	Abd. Rahim	Ketua Kelompok	Pada Idi
4	Jamaluddin	Anggota Kelompok	Taro Ada Taro Gau
5	Kasmawati	Anggota Kelompok	Taro Ada Taro gau
6	Koneng	Anggota Kelompok	Pada Idi
7	A. Manisi	Anggota Kelompok	Pada Idi

Lampiran 4

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Data Responden

Nama : Rusnidar
Kelompok Tani : Taro Ada Taro Gau
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Hari/ Tanggal : Kamis/ 18 Mei 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana tanggapan ibu terkait harga pupuk dengan sistem pembayaran pasca-panen?	Harga pupuk naik sebanyak Rp30.000/ sak-nya itu wajar karena sesuai dengan waktu yang diringankan selama kurang lebih 3 bulan.
2	Apakah ibu melakukan perjanjian di awal sebelum menyepakati harga pupuk yang akan dibayarkan nantinya?	Iya, saya menyepakati dengan penjual bahwa saya akan membayarnya nanti setelah hasil dari yang dipupuk telah dipanen.
3	Bagaimana sistem	Perjanjian yang saya lakukan

	perjanjian yang ibu lakukan?	dengan penjual itu hanya melalui ucapan secara lisan, namun hal itu juga dicatat didalam nota sehingga lembar satunya diberikan kepada saya dan lembar yang satunya lagi dipegang oleh penjual agar nantinya tidak ada kekeliruan harga dan jumlah yang diambil.
4	Apakah ibu menyepakati tambahan harga yang nantinya akan ibu bayarkan? Bagaimana dengan tambahan harga tersebut, apakah ibu terbebani?	Iya kami semua sebagai pembeli pupuk telah menyepakati harga pupuk setelah panen. Menurut saya tambahan sejumlah Rp30.000 untuk waktu 3 bulan itu cukup meringankan kami, karena nantinya juga kami membayarnya dengan hasil panen.
5	Apakah ada kesepakatan	Iya, kami menyepakati bahwa

	waktu dengan penjual sebelum membeli pupuk dengan pembayaran pasca-panen?	pupuk akan dibayar setelah panen yang waktunya itu kurang lebih selama 3 bulan.
6	Bagaimana konsekuensi apabila ibu telat membayar pupuk?	<p>Kalau konsekuensi yang diterima tidak ada, karena saya selalu membayar tepat waktu dan bahkan kadang juga saya membayar sebelum masa panen tiba jika saya punya uang lebih.</p> <p>Bahkan apabila saya membayar sebelum waktunya, kadang saya mendapat potongan harga Rp10.000. yang awal kesepakatan seharusnya Rp180.000, tetapi karena saya cepat membayar maka saya hanya membayar Rp170.000. jadi tambahan harganya hanya Rp20.000 saja.</p>

7	<p>Apa keuntungan yang ibu peroleh dari adanya sistem pembayaran pupuk pasca-panen?</p>	<p>Keuntungannya adalah beban saya cukup diringankan. Karena dalam kegiatan tanam padi maupun jagung, biaya yang paling banyak adalah dari pupuknya. Sehingga dengan adanya pembayaran dengan cara diutang ini menurut saya dapat meringankan beban biaya, apalagi saat-saat krisis keuangan ketika akan memupuk tanaman.</p>
8	<p>Apa kerugian yang ibu alami dengan adanya pembayaran pupuk pasca-panen?</p>	<p>Terkadang ada musim gagal panen atau dalam artian hasil yang diperoleh tidak maksimal. Sehingga, ketika musim panen tiba terkadang seluruh hasil penjualan hasil kebun ludes terjual tanpa adanya sisah hanya untuk menebus pembayaran pupuk saja. Meskipun ada sisah</p>

		<p>sebagai keuntungan untuk saya, namun hal itu tidak seberapa dibandingkan pengeluaran untuk pembayaran pupuk. Berbeda jika musim panen berhasil atau melimpah maka pembayaran pupuk dengan cara ngutang ini tidak mempengaruhi pendapatan yang diperoleh.</p>
--	--	---

Lampiran 5

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Data Responden

Nama : Ridwan
Kelompok Tani : Taro Ada Taro Gau
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Hari/ Tanggal : Jumat/ 19 Mei 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana prosedur sebelum melakukan pembelian pupuk pasca-panen?	Sebelum diberikan pupuk oleh pengecer, terlebih dahulu ada berkas-berkas yang harus disediakan oleh ketua kelompok tani, yakni KTP (Kartu Tanda Penduduk) anggota kelompok dan lampiran jumlah pupuk yang akan diambil berdasarkan jumlah yang tertera di RDKK setiap kelompok tani.

2	<p>Apakah bapak mengetahui harga perolehan pupuk dari pengecer ke kelompok tani hingga sampai ke tangan anggota kelompok tani?</p>	<p>Iya. Karena memang dalam menentukan harga pupuk itu tidak dilakukan secara semena-mena oleh satu pihak saja. Harganya itu sudah dijelaskan pada saat rapat pertemuan dengan pengecer serta seluruh ketua kelompok tani bahwa harga pupuk dari pengecer kekelompok tani yang apabila diantarkan adalah Rp140.000 per sak-nya dan apabila kelompok tani langsung menjemputnya maka harganya adalah Rp125.000 per sak-nya. Kemudian harga dari kelompok tani ke anggota kelompok adalah Rp145.000 per sak-nya apabila langsung dijemput oleh petani. Apabila diantarkan maka harganya adalah Rp150.000 per sak-</p>
---	--	---

		nya. Nah berbeda lagi apabila pupuk dibayarkan setelah panen, harganya adalah Rp180.000 per sak-nya dalam waktu pembayaran kurang lebih 3 bulan.
3	Sudah berapa lama sistem pembayaran pupuk pasca-panen ini bapak terapkan?	Kurang lebih 5 hingga 6 tahun sistem pembayaran pupuk setelah panen ini diterapkan. Selain untuk melakukan kewajiban sebagai kelompok tani untuk menyediakan pupuk ke anggotanya, sistem ini juga dapat membantu meringankan beban petani karena cukup mengambil pupuk saja tanpa perlu memikirkan bayaran terlebih dahulu.
4	Selama melakukan sistem pembayaran	Tentunya banyak kendala yang saya alami selama

	<p>pasca-panen ini apakah ada hambatan atau kendala yang bapak alami?</p>	<p>melakukan kegiatan penjualan pupuk dengan pembayaran pasca-panen, yang salah satu kendalanya adalah kadang pupuk yang tersedia di pengecer tidak sesuai dengan kebutuhan petani, misalnya pada saat itu yang ada digudang pengecer hanyalah pupuk Urea, sedangkan kebutuhan petani adalah NPK sehingga petani terpaksa menggunakan pupuk yang ada saja meskipun tidak sesuai dengan kebutuhannya.</p>
5	<p>Bagaimana keuntungan dan kerugian dari sistem pembayaran pasca-panen?</p>	<p>Keuntungannya adalah pastinya laba yang didapatkan lebih banyak ketimbang pembayaran dengan sistem kes.</p> <p>Kerugiannya adalah terkadang ada petani yang lambat dalam melakukan</p>

		pembayaran dan ada pula petani yang curang dalam mengakui jumlah pupuk yang diambilnya meskipun ada catatan di nota dengan jelas.
6	Setelah mengetahui kerugian yang bapak alami, mengapa tetap menjalankan sistem pembayaran pasca-panen?	Meskipun banyak kerugian yang dialami, namun kebanyakan orang tepat waktu dalam pembayaran, jadi meskipun terdapat beberapa orang yang telat membayar namun hal itu masih bisa tertutupi.
7	Apakah bapak masih memberi pupuk kepada orang yang telat membayar?	Iya masih saya berikan karena meskipun telat namun dia tetap akan membayarnya dilain waktu. Karena dalam hal ini bukan hanya keuntungan yang dicari melainkan membantu orang lain juga yang membutuhkan pupuk.

8	<p>Bagaimana konsekuensi yang bapak berikan apabila petani telat melakukan pembayaran? Apakah terdapat tambahan harga?</p>	<p>Tidak ada konsekuensi yang saya berikan apabila petani telat pembayaran. Tidak ada pula tambahan harga apabila melewati batas waktu pembayaran.</p> <p>Namun, untuk petani yang membayar sebelum masa kurang lebih 3 bulan itu, maka biasanya diberikan potongan harga.</p>
9	<p>Bagaimana sistem perjanjian yang bapak lakukan kepada pembeli?</p>	<p>Sistem perjanjiannya tidak rumit, cukup dengan lisan saja. Kemudian untuk lebih jelasnya digunakan pula buku catatan/nota untuk mencatat jumlah yang diambil oleh petani agar tidak ada kekeliruan dikemudian hari.</p>

Lampiran 6

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Data Responden

Nama : Abd. Rahim
Kelompok Tani : Pada Idi
Umur : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Hari/ Tanggal : Kamis/ 25 Mei 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana prosedur sebelum melakukan pembelian pupuk pasca-panen?	Ada hal yang diurus sebelum pengambilan pupuk di pengecer, yaitu menyediakan lampiran mengenai jumlah pupuk yang akan diambil, kemudian setiap anggota kelompok tani mengumpulkan foto copy KTP. Jadi semuanya itu berlaku untuk semua anggota petani, baik pembayarannya

		tunai maupun dibayar setelah panen.
2	Apakah bapak mengetahui harga perolehan pupuk dari pengecer ke kelompok tani hingga sampai ke tangan anggota kelompok tani?	Iya. Tentunya harganya diketahui, anggota pun mengetahui harganya karena sebelum mengambil pupuk memang sudah dijelaskan kepada petani bahwa harganya dari pengecer Rp140.000 per sak-nya karena diantarkan oleh pihak pengecer, kemudian apabila dibayar tunai harganya Rp160.000 per sak-nya, hal itu karena semua berkas-berkas yang diurus tidak dibebankan kepada anggota biaya foto copy dll. Sehingga harga Rp160.000 itu sudah termasuk biaya keuntungan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan pada saat pengambilan pupuk.

		Sedangkan harga apabila dibayar setelah panen adalah Rp190.000 per sak-nya dengan jangka waktu setelah panen.
3	Sudah berapa lama sistem pembayaran pupuk pasca-panen ini bapak terapkan?	Pembayaran dengan sistem setelah panen ini sudah sangat lama saya jalankan, untuk waktu pastinya saya tidak ingat, tetapi kurang lebih 5 tahunan keatas.
4	Selama melakukan sistem pembayaran pasca-panen ini apakah ada hambatan atau kendala yang bapak alami?	Hambatannya adalah setiap tahunnya berulang-ulang ada saja petani yang telat membayar pupuk, orangnya pun berulang-ulang sama.
5	Bagaimana keuntungan dan kerugian dari sistem pembayaran pasca-panen?	Keuntungannya adalah pastinya untung yang didapat berbeda jika pembayarannya dilakukan dengan tunai. Kerugiannya adalah kadang

		ada petani yang tidak mengakui pupuk yang telah diambilnya meskipun jelas-jelas ada namanya yang tercatat mengambil pupuk sekian.
6	Setelah mengetahui kerugian yang bapak alami, mengapa tetap menjalankan sistem pembayaran pasca-panen?	Tidak semua petani telat dalam membayar. Karna yang telat membayar paling 1 atau 2 orang saja, jadi hal itu bukan hal yang menghambat kegiatan jual beli dengan pembayaran setelah panen ini.
7	Apakah bapak masih memberi pupuk kepada orang yang telat membayar?	Iya masih diberikan. Tetapi dengan syarat hutangnya yang dulu harus dilunasi terlebih dahulu sebelum mengambil pupuk lagi.
8	Bagaimana konsekuensi yang bapak berikan apabila petani telat melakukan pembayaran?	Harga tetap sama sesuai yang dibicarakan di awal, tidak ada tambahan harga yang diberikan jika telat

	Apakah terdapat tambahan harga?	membayar.
9	Bagaimana sistem perjanjian yang bapak lakukan kepada pembeli?	Sistem perjanjiannya adalah disepakati saja secara lisan mengenai harga dan waktu pembayaran nantinya. Tapi hal itu di catat juga agar nantinya tidak ada kesalahan pada saat pembayaran.

Lampiran 7

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Data Responden

Nama : Jamaluddin
Kelompok Tani : Taro Ada Taro Gau
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Hari/ Tanggal : Senin/ 29 Mei 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana prosedur yang bapak lakukan sebelum pembelian pupuk?	Setiap mau membeli pupuk, saya hanya mengumpulkan KTP asli kepada ketua kelompok tani.
2	Bagaimana tanggapan bapak terkait harga pupuk dengan sistem pembayaran pasca-panen?	Harga pupuk yang dibayar setelah panen menurut saya itu sangat meringankan saya dibandingkan mengambil pinjaman di bank atau koperasi hanya untuk membeli pupuk secara kes

		<p>menurut saya lebih berat karena jika mengambil uang di koperasi maka per minggu akan dibayar bunganya. Sedangkan jika membeli pupuk dengan cara ngutang harga tambahannya hanya seberapa saja dan waktu yang diberikan pun cukup lama.</p>
3	<p>Apakah bapak melakukan perjanjian di awal sebelum menyepakati harga pupuk yang akan dibayarkan nantinya?</p>	<p>Iya, perjanjiannya itu saya akan membayar pupuk setelah panen tiba.</p>
4	<p>Bagaimana sistem perjanjian yang bapak lakukan?</p>	<p>Perjanjian yang saya lakukan adalah dengan lisan saja, tidak ada semacam perjanjian tertulis. Hanya saja nama dan jumlah pupuk dicatat supaya nanti bisa diingat pada saat akan membayar.</p>

5	Apakah bapak menyepakati tambahan harga yang nantinya akan dibayarkan? Bagaimana dengan tambahan harga tersebut, apakah bapak terbebani?	<p>Tambahan harga tentunya telah disepakati sebelum mengambil pupuk di kelompok tani.</p> <p>Menurut saya tambahan harga Rp30.000 untuk waktu kurang lebih 3 bulan itu sangat ringan bagi saya.</p>
6	Apakah ada kesepakatan waktu dengan penjual sebelum membeli pupuk dengan pembayaran pasca-panen?	Iya, kesepakatannya adalah pupuk dibayar setelah masa panen selesai. Tapi kadang juga setelah masa panen, pupuk belum dibayar karena banyak kebutuhan lain yang mesti dipenuhi terlebih dahulu dari pendapatan panen itu.
7	Bagaimana konsekuensi apabila bapak telat membayar pupuk?	Kalau saya telat membayar pupuk, yah bagaimana lagi jika uang belum ada. Tapi meskipun demikian, penjual juga mengerti karena nantinya juga akan dibayar jika sudah

		ada uang.
8	Apakah terdapat tambahan harga atau yang lainnya jika bapak telat membayar pupuk?	Tidak ada tambahan harga. Harga yang nantinya akan dibayarkan tetap sama.
9	Apa keuntungan yang bapak peroleh dari adanya sistem pembayaran pupuk pasca-panen?	Keuntungannya adalah dengan adanya pembayaran pupuk dengan sistem pembayaran setelah panen maka beban saya diringankan, apalagi pada saat butuh pupuk untuk padi ataupun jagung, namun tidak ada uang untuk membeli maka saya akan ngutang karena ini lebih ringan.
10	Apa kerugian yang bapak alami dengan adanya pembayaran pupuk pasca-panen?	Bagi saya tidak ada kerugian yang saya dapat dari pembayaran dengan sistem setelah panen ini. Malahan saya rasa beban diringankan.

Lampiran 8

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Data Responden

Nama : Kasmawati
Kelompok Tani : Taro Ada Taro Gau
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Hari/ Tanggal : Senin/ 29 Mei 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana prosedur yang ibu lakukan sebelum pembelian pupuk?	Setiap mau membeli pupuk, cukup mengumpulkan KTP asli saja ke Kelompok tani. Untuk biaya foto copynya ditanggung oleh ketua kelompok tani yang bersangkutan.
2	Bagaimana tanggapan ibu terkait harga pupuk dengan sistem pembayaran pasca-	Harga pupuk setelah panen menurut saya itu tidak memberatkan. Karena jangka waktu pembayarannya juga

	panen?	cukup lama.
3	Apakah ibu melakukan perjanjian di awal sebelum menyepakati harga pupuk yang akan dibayarkan nantinya?	Iya, tentunya dilakukan perjanjian bahwa nantinya pupuk dibayar dengan harga sekian dengan jangka waktu sekian.
4	Bagaimana sistem perjanjian yang ibu lakukan?	Cukup dibilang saja bahwa saya ingin membeli pupuk ini tapi pembayarannya nanti setelah panen. Setelah itu dicatat oleh penjual.
5	Apakah ibu menyepakati tambahan harga yang nantinya akan dibayarkan? Bagaimana dengan tambahan harga tersebut, apakah ibu terbebani?	Sebelum pupuk diambil, memang sudah disepakati dulu harganya. Menurut saya tambahan harga Rp30.000 untuk waktu kurang lebih 3 bulan itu wajar-wajar saja. Karena kami juga sebagai pembeli diringankan mulai dari biaya foto copy dll semuanya dibebankan ke kelompok tani, sehingga kami

		sebagai pembeli langsung terima beres saja.
6	Apakah ada kesepakatan waktu dengan penjual sebelum membeli pupuk dengan pembayaran pasca-panen?	Iya, kesepakatannya adalah setelah panen pupuk harus dibayar lunas.
7	Bagaimana konsekuensi apabila ibu telat membayar pupuk?	Tidak ada konsekuensi jika telat membayar pupuk.
8	Apakah terdapat tambahan harga atau yang lainnya jika ibu telat membayar pupuk?	Tidak ada tambahan harga.
9	Apa keuntungan yang ibu peroleh dari adanya sistem pembayaran pupuk pasca-panen?	Keuntungannya adalah beban diringankan.
10	Apa kerugian yang ibu alami dengan adanya pembayaran pupuk pasca-panen?	Bagi saya tidak ada kerugian karena harganya juga tidak terlalu tinggi untuk waktu yang 3 bulan lamanya.

Lampiran 9

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Data Responden

Nama : Koneng
Kelompok Tani : Pada Idi
Umur : 63 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Hari/ Tanggal : Selasa/ 30 Mei 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana tanggapan ibu terkait harga pupuk dengan sistem pembayaran pasca-panen?	Harga pupuk yang dibayar setelah panen itu bisa dibilang murah karena pupuk dipinjam dengan waktu yang lama.
2	Apakah ibu menyepakati tambahan harga yang nantinya akan dibayarkan? Bagaimana dengan tambahan harga tersebut, apakah ibu	Sebelum pupuk diambil harganya memang sudah disepakati. Menurut saya tambahan harga Rp30.000 itu tidak berat karena nanti yang akan

	terbebani?	dibayarkannya adalah hasil panen yang sudah dipupuk.
3	Apakah ada kesepakatan waktu dengan penjual sebelum membeli pupuk dengan pembayaran pasca-panen?	Pupuk dibayar setelah panen.
4	Apakah terdapat tambahan harga atau yang lainnya jika ibu telat membayar pupuk?	Tidak ada tambahan harga. Harganya masih sama sesuai yang dikatakan dulu sebelum mengambil pupuk.
5	Apa keuntungan yang ibu peroleh dari adanya sistem pembayaran pupuk pasca-panen?	Saya merasa diringankan karena tidak ada uang yang bisa digunakan untuk beli pupuk jika belum panen.
6	Apa kerugian yang ibu alami dengan adanya pembayaran pupuk pasca-panen?	Tidak ada karena justru dengan pembayaran seperti ini, saya merasa ringan.

Lampiran 10

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Data Responden

Nama : A. Manisi
Kelompok Tani : Pada Idi
Umur : 60 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Hari/ Tanggal : Selasa/ 30 Mei 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana tanggapan ibu terkait harga pupuk dengan sistem pembayaran pasca-panen?	Harga pupuk seperti itu menurut saya bukan hal yang berat.
2	Bagaimana menurut ibu terkait dengan tambahan harga pupuk yang pembayarannya pasca-panen?	Tambahan harga pupuk Rp30.000 apabila dipinjam itu wajar karena waktunya juga lama karena setelah panen baru dibayar.
3	Apakah ada kesepakatan waktu dengan penjual	Disepakati waktunya adalah setelah panen.

	sebelum membeli pupuk dengan pembayaran pasca-panen?	
4	Apakah terdapat tambahan harga atau yang lainnya jika ibu telat membayar pupuk?	Tidak ada tambahan harga.
5	Apa keuntungan yang ibu peroleh dari adanya sistem pembayaran pupuk pasca-panen?	Beban diringankan karena kami meminjam pupuk itu karena benar-benar tidak ada uang.



**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92642

Email: fehi.iainsinjai@gmail.com

Website: http://www.iain-sinjai.ac.id

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR:819.D3/III.3.AU/F/KEP/2022**

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan-ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Salam, S.E., M.M.	Sitti Hadijah Wahid, S.H, M.H.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Fina Husriani
NIM : 190303112
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Optimalisasi Akad Murabahah dalam Pembayaran Pupuk Pasca Panen Di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko.

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANU DDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TEL: FAX 048221418, KODE POS 92612
E-mail: fehi.iaimsinjai@gmail.com Website: <http://www.iaim-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H
: 23 November 2022 M

Dekan,


Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.

LAMPIRAN 12



Nomor : 240.D3/III.3.AU/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 19 Syawal 1444 H
9 Mei 2023 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala Desa Gattareng
di
Kecamatan Salomekko

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Fina Husriani
NIM : 190303112
Prodi Studi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :


“ Optimalisasi Akad Murabahah dalam Pembayaran PupukPasca-Panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko ”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak/ Ibu.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Abd. Mubtamin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM.1213397

LAMPIRAN 13



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN SALOMEKKO
DESA GATTARENG**

Alamat : Jln Poros Gattareng-Bellu

SURAT KETERANGAN

Nomor : 004/ DS-GTR / VI /2023

Sehubungan Surat Izin Penelitian Nomor : 240.D3/III.3.AU/F/2023 Tertanggal 09 Mei 2023 dengan maksud dan tujuan melaksanakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul "**OPTIMALISASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBAYARAN PUPUK PASCA-PANEN DI DESA GATTARENG KECAMATAN SALOMEKKO**" dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : FINA HUSRIANI
NIM : 190303112
Prodi : Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan penelitian di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone pada tanggal 11 Mei 2023 s/d 05 Juni 2023 untuk penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gattareng, 15 Juni 2023
Kepala Desa Gattareng


IRRAWAN RAHIM, S.Pd.I., M.Pd.

LAMPIRAN 14

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Nama : FINA HUSRIANI
NIM : 190303112
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Hukum Islam

Menyatakan bahwa telah melakukan perubahan judul skripsi dengan perubahan sebagai berikut :

Judul Awal : Optimalisasi Akad *Murabahah* dalam Pembayaran Pupuk Pasca Panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko.
Judul Sekarang : Implementasi Akad *Murabahah* dalam Pembayaran Pupuk Pasca Panen di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pembimbing I,



Salam, S.E., M.M.
NIDN: 2115088501

Sinjai, 29 Juli 2023

Pembimbing II,


St. Hadijah Wahid, S.H., M.H.
NIDN:2121059002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Salam, S.E., M.M.
NBM: 123 2317

LAMPIRAN 15

DOKUMENTASI

(Wawancara dengan Pengelola atau Ketua Kelomok Tani Pada Idi & Taro Ada Taro Gau)



(Wawancara dengan Anggota Kelomok Tani Pada Idi & Taro Ada Taro Gau)





LAMPIRAN 16

BIODATA PENULIS



Nama : Fina Husriani
NIM : 190303112
Tempat/ Tanggal Lahir : Paccing, 23 Maret 2001
Alamat : Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.

Riwayat Pendidikan :

1. SD/ MI : SD Negeri 257 Gattareng (2007 - 2013)
2. SLTP/ MTS : MTs No. 40 Gattareng (2013 - 2016)
3. SMU/ MA/ SMK : SMK Negeri 6 Bone (2016 - 2019)
4. S1 : Univ. Islam Ahmad Dahlan Sinjai (2019 - 2023)

Handphone : 082215220012
e-mail : finahusriani@gmail.com
Nama Orang Tua : Ridwan (Ayah)
Husniati (Ibu)

PAPER NAME

FINA HUSRIANI 190303112 EKOS.docx

WORD COUNT

18563 Words



CHARACTER COUNT

118501 Characters

PAGE COUNT

118 Pages

FILE SIZE

2.5MB

SUBMISSION DATE

Aug 3, 2023 12:45 PM GMT+7


REPORT DATE

Aug 3, 2023 12:48 PM GMT+7

● **28% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 27% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 16% Submitted Works database



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak Seorang pun yang peduli dan mengerti dengan hidupmu, KECUALI dirimu sendiri dan Semua orang hanya ingin melihat hasilmu, TIDAK dengan prosesmu. Maka berbanggalah atas setiap proses yang telah kamu lalui.”

“Kalau orang lain bisa, Kita pun juga pasti bisa!”

(Fina Husriani_23)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta yang telah mengantarkan hingga sampai di titik ini, Bapak Ridwan dan Ibu Husniati;
2. Keluarga Tercinta;
3. Teman-teman Seperjuangan;
4. Seluruh Dosen Prodi Ekonomi Syariah;
5. Almamaterku.